



**PUTUSAN**

**Nomor 691/Pid.Sus/2024/PN Tjk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- M MUH HAIMIN Als NANANG Bin MUHARI**
- |                       |   |   |
|-----------------------|---|---|
| 1. Nama Terdakwa      | : | <b>M MUH HAIMIN Als NANANG Bin MUHARI</b>   |
| 2. Tempat lahir       | : | Bandar Lampung  |
| 3. Umur/tanggal lahir | : | 22 Tahun/19 Maret 2002  |
| 4. Jenis Kelamin      | : | Laki-laki   |
| 5. Kebangsaan         | : | Indonesia   |
| 6. Tempat Tinggal     | : | Jl. P Antasari Gg. Puyuh No. 51 LK II<br>Rt/Rw 001/000 Kel. Tanjung Agung<br>Raya Kec. Kedamaian Kota Bandar<br>Lampung |
| 7. Agama              | : | Islam   |
| 8. Pekerjaan          | : | Wiraswasta  |
- Terdakwa ditangkap sejak tanggal 25 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 15 April 2024 sampai dengan tanggal 24 Mei 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 25 Mei 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;
5. Penuntut sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024;
6. Hakim PN sejak tanggal 07 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 05 September 2024;

Hal. 1 dari 65 hal. Putusan Nomor 691/Pid.Sus/2024/PN Tjk



7. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 06 September 2024 sampai dengan tanggal 04 November 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 691/Pid.Sus/2024/PN Tjk tanggal 07 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 691/Pid.Sus/2024/PN Tjk tanggal 07 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **M MUH HAIMIN Als NANANG Bin MUHARI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang membantu melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendalai atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut diwilayah Negara Republik Indonesia pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 10 UU Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama.
2. Membebaskan terdakwa **M MUH HAIMIN Als NANANG Bin MUHARI** dari dakwaan Alternatif Kedua pasal Pasal 12 Jo 16 UU Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
3. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana 6 (enam) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.

Hal. 2 dari 65 hal. Putusan Nomor 691/Pid.Sus/2024/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana tambahan berupa Denda Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
5. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.
6. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit HP merk iPhone 11 warna putih dengan IMEI 1 : 357933837809558, IMEI 2 : 357933836514811
  - 1 (satu) Unit HP merk iPhone 11 warna putih dengan IMEI 1 : 357778611580036, IMEI 2 : 357778611045337
  - 1 (satu) Unit HP merk Redmi 12 warna hitam dengan IMEI 1 : 880871069541483, IMEI 2 : 88071069541491
  - 1 (satu) Unit HP merk iPhone 11 warna hitam dengan IMEI 1 : 356786283521460, IMEI 2 : 356786283107047
  - 1 (satu) Unit HP merk Poco warna Biru dengan IMEI 1 : 867655065768122, IMEI 2 : 867655065768130
  - 1 (satu) Unit HP merk iPhone 11 warna hitam dengan IMEI 1 : 357933832155122, IMEI 2 : 357933832676879
  - 1 (satu) Buah Buku tabungan BRI Simpedes dengan nomor Rekening 3372-01-022081-53-7 atas nama DILA APRILIA
  - 1 (satu) buah kartu ATM Bri dengan Nomor Seri 6013011228255484.
  - 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian Hutang Piutang antara Asila Wati dengan Dila Aprilia tanggal 19 Januari 2024;
  - 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian Gadai antara Asila Wati dengan Dila Aprilia tanggal 19 Januari 2024;
  - 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian Gadai antara Annes Nurhayati dengan Dila Aprilia tanggal 10 Juli 2023;
  - 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian hutang Piutang antara Annes Nurhayati dengan Dila Aprilia tanggal 10 Juli 2023;
  - 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian hutang Piutang antara Annes Nurhayati dengan Dila Aprilia tanggal 08 Desember 2023;
  - 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian Gadai antara Annes Nurhayati dengan Dila Aprilia tanggal;

Hal. 3 dari 65 hal. Putusan Nomor 691/Pid.Sus/2024/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian hutang Piutang antara Nando Saputra dengan Dila Aprilia tanpa tanggal;
- 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian Gadai antara Nando Saputra dengan Dila Aprilia tanggal 10 Juli 2023;
- 1 (satu) buah Buku Catatan Hutang;
- 9 (sembilan) Buku Tabungan Tut Wuri Handayani dengan masing masing atas nama : Nanang, Alvina, Nayla, Mia, Sisca, Selvi/Tama, Nando, Agnes, Dan Sila);
- 5 (lima) kotak Kondom Sutra Inpor;
- 1 (satu) Kotak kondom sutra Geridi;
- 1 (satu) kondom Andalan;
- 4 (empat) buah Lubricant merk Sutra;
- 3 (tiga) kotak Onestep sisa pakai;
- 3 (tiga) botol pelumas merk Sutra sisa pakai
- 1 (satu) kotak Sumber Ayu;
- 1 (satu) Kotak Khasiat Manjakarani;
- Kondom dan tisu sisa pakai;
- 4 (empat) buah Kunci kamar kosan - kosan;
- 1 (satu) unit TV Merk Sharp Lcd 32 Inch;
- 1 (satu) unit TV Merk Xiaomi Lcd 32 Inch;
- 1 (satu) Unit HP merk Poco warna biru dengan IMEI 1 : 357344842721707, IMEI 2 : 357344842721715;
- 1 (satu) Unit HP merk Infinix warna biru dengan IMEI 1 : 869006063302985, IMEI 2 : 869006063302993;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Fazio warna Pink No Pol BE 3698 AHN Tahun 2023 Noka MH3SEJ710PJ158918 Nosing E33WE0179729 berserta kunci kontak ;
- 1 (satu) lembar Stnk Sepeda Motor Merk Yamaha Fazio warna Pink No Pol BE 3698 AHN Tahun 2023 Noka MH3SEJ710PJ158918 Nosing E33WE0179729 atas nama Annes Nurhayati;

Hal. 4 dari 65 hal. Putusan Nomor 691/Pid.Sus/2024/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Scopy warna Biru Putih No Pol BE 2899 AHO Tahun 2023 Noka MH1JM0311PK354812 Nosin JM03E1353463 berserta kunci kontak;
- 1 (satu) lembar Stnk Sepeda Motor Merk Honda Scopy warna Biru Putih No Pol BE 2899 AHO Tahun 2023 Noka MH1JM0311PK354812 Nosin JM03E1353463 atas nama Dila Aprillia;
- 1 (satu) buah Bpkb Sepeda Motor Merk Honda Scopy warna Biru Putih No Pol BE 2899 AHO Tahun 2023 Noka MH1JM0311PK354812 Nosin JM03E1353463 nomor T - 04730070 atas nama Dila Aprillia;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Vario warna Pink No Pol BE 2338 ADT Noka MH1KF4113LK888364 Nosin KF4131890768 berserta kunci kontak;
- 1 (satu) buah Bpkb Sepeda Motor Merk Honda Vario warna Coklat No Pol BE 2338 ADT Noka MH1KF4113LK888364 Nosin KF4131890768 nomor T-04760768 atas nama Pratama Hermansyah;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Vario warna hijau muda No Pol BE 2402 AEV Tahun 2021 Noka MH1KF4127MK248734 Nosin KF41E2252655 berserta kunci kontak ;
- 1 (satu) lembar Stnk Sepeda Motor Merk Honda Vario warna Hitam Merah No Pol BE 2402 AEV Tahun 2021 Noka MH1KF4127MK248734 Nosin KF41E2252655 atas nama Aspandi;
- 1 (satu) buah Bpkb Sepeda Motor Merk Honda Vario warna Hitam Merah No Pol BE 2402 AEV Tahun 2021 Noka MH1KF4127MK248734 Nosin KF41E2252655 nomor Q 05712557 atas nama Aspandi
- 1 (satu) Unit HP merk Redmi Note 12 warna hitam dengan IMIE 1 : 863359064194380, IMEI 2 : 863359064194398
- 1 (satu) Unit HP merk Poco M4 Pro warna biru dengan IMEI 1 : 860036061665546, IMEI 2 : 860036061665553
- 1 (satu) Unit HP merk Samsung Galaxy A12 warna biru dengan IMEI 1 : 352154672122032, IMEI 2 : 353278392122037

Hal. 5 dari 65 hal. Putusan Nomor 691/Pid.Sus/2024/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Mobil Merk Toyota Corola warna Silver Metalik Nomor Polisi B 1503 VBB Tahun 1994 Noka MHF53AEA109047156 Nosin 4AK467504 berserta kunci kontak
- 1 (satu) lembar Stnk Mobil Merk Toyota Corola warna Silver Metalik Nomor Polisi B 1503 VBB Tahun 1994 Noka MHF53AEA109047156, Nosin 4AK467504 atas nama Taufik Nur
- 1 (satu) Unit HP merk iPhone X warna hitam dengan IMEI 1 : 359406088348293
- Uang sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 lembar
- 1 (satu) Unit HP merk Oppo A71 warna Hitam dengan IMEI 1 : 866981030731198, IMEI 2 : 866981030731180
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Vixion warna Merah No Pol BE 2431 OB Noka MH3RG4810JK019990 Nosin G3J3E-0078013 berserta kunci kontak
- Uang sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) pecahan Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) sebanyak 2 lembar.

Dipergunakan untuk perkara Dila Aprilia.

7. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar hukumannya diringankan, Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada surat tuntutan (*requisitoir*) Penuntut Umum semula;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM - 03 /TJKAR/07/2024 tanggal 23 Juli 2024 sebagai berikut:

-----Bahwa Terdakwa **M MUH HAIMIN AIs NANANG Bin MUHARI** Pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024 bertempat di kos-

Hal. 6 dari 65 hal. Putusan Nomor 691/Pid.Sus/2024/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kosan Ginayah di Jalan Soekarno Hatta Gang Dadak I Kecamatan Labuhan Ratu Kota Madya Bandar Lampung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendalai atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut diwilayah Negara Republik Indonesia.**

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Pada Hari Sabtu tanggal 24 Maret 2024 Unit 3 Subdit 3 Jatanras Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Lampung mendapatkan laporan informasi dari masyarakat di Kos- Kosan Ginayah di Jl. Soekarno Hatta Gang Dadak I Kecamatan Labuhan Ratu Kota Madya Bandar Lampung telah dijadikan sebagai tempat Transaksi dan Lokasi Prostitusi yang di duga melibatkan Anak – Anak dibawah Umur , kemudian dilakukan lidik oleh unit 3 Subdit 3 DITRESKRI.UM dan pada sekira pukul 23.00 ( malam hari ) anggota Unit 3 Subdit 3 Jatanras Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Lampung dipimpin langsung oleh Ps. Kanit 3 AKP. JONNIIFER S.I.K. MM , beserta 15 anggota lainnya (saksi Bibin Surahman, SH, saksi Hendri Setiawan) , melakukan pemeriksaan terhadap Alamat yang dimaksud yaitu : Kos- Kosan Ginayah di Jl. Soekarno Hatta Gang Dadak I Kecamatan Labuhan Ratu Kota Madya Bandar Lampung dan didapati bahwa lokasi tersebut telah dijadikan sebagai Transaksi dan lokasi Prostitusi dengan di temukanya , 7 ( Tujuh ) Wanita , 1 Wanita diduga sebagai Mucikari , 6 ( enam ) Wanita diduga selaku pekerja sex Komersial dan diantara Wanita tersebut 5 ( Lima ) di duga masih di bawah umur 1 Dewasa, 3 ( Tiga ) Pria diduga selaku pencari pelanggan , 2 ( Dua ) laki - laki selaku

Hal. 7 dari 65 hal. Putusan Nomor 691/Pid.Sus/2024/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemakai jasa sex komersial, alat Kontrasepsi ( Kondom ) merek Sutra , minyak pelumnas , tisu, berbagai jenis HP. Sebagai alat komunikasi serta beberapa jenis kendaraan bermotor. Kemudian setelah di Infetarisir terhadap orang dan barang bukti yang dapat dikumpulkan dari Tempat kejadian Perkara di kos-kosan Ginayah di Jalan Soekarno Hatta Gang Dadak I Kecamatan Labuhan Ratu Kota Madya Bandar Lampung selanjutnya dibawa Kepolda Lampung guna dilakukan penyelidikan dan Penyidikan Lebih Lanjut.

- Bahwa peristiwa Tindak Pidana Perdagangan Orang / TPPO yang terjadi di Kos- Kosan Ginayah di Jl. Soekarno Hatta Gang Dadak I Kecamatan Labuhan Ratu Kota Madya Bandar Lampung Propinsi Lampung dikoordinir oleh saksi DILA APRILIA Binti SUYADI, dan dalam melakukan kegitanya Saksi Dila Aprillia Binti Suyadidi bantu dengan terdakwa PRATAMA HERMANSYAH als TAMA , saksi NANDO SAPUTRA als NANDO , saksi M.MUH HAIMIN Als NANANG (berkas terpisah) yang bertugas selaku Admin menggunakan HP. Mereka masing – masing dengan menggunakan Aplikasi MICHAT untuk mencari pelanggan dengan memasarkan Wanita yang berada di Kos- Kosan Ginayah di Jl. Soekarno Hatta Gang Dadak I Kecamatan Labuhan Ratu Kota Madya Bandar Lampung . Untuk Perempuan yang dipasarkan / ditawarkan melai MICHAT dan Open BO adalah : Anak saksi ALFINA RIZKY FARADIBA Binti SUDARTO ( 16 Tahun ) , anak saksi ASILAWATI Binti AMIN MUJIONO ( 16 Tahun ) , Anak saksi MULAN JESIKA als MIA Binti ZAINAL ( 15 Tahun ) , Anak saksi SISKAPRATIWI Binti SAIPUL ( 16 Tahun ) , Anak Saksi NAYLA KARIM Binti SUMINTO ( 17 Tahun ) , saksi ANNES NURHAYATI Binti JUMIRANTO ( 24 tahun ) , dengan menggunakan Foto – Foto yang telah di edit sedemikian rupa sehingga wajah dari Perempuan yang di pasarkan menjadi menarik penggunaanya atau menggunakan Foto – Foto milik orang lain sehingga tawaran yang dilakukan oleh terdakwa, saksi NANDO SAPUTRA als NANDO, saksi DILA APRILIA Binti SUYADI, saksi M.MUH HAIMIN Als NANANG membuat pemesan tertarik dan juga para pelanngan meminta untuk mengirimkan foto-foto wanita pekerja seks yang akan dijual, selanjutnya

Hal. 8 dari 65 hal. Putusan Nomor 691/Pid.Sus/2024/PN Tjk





dikirimkan foto-foto wanita pekerja seks tersebut kepada para pelanggan melalui michat, setelah pelanggan tertarik dan akan menggunakan jasa SEX tersebut, terlebih dahulu dilakukan penawaran harga dengan penawaran harga tertinggi yaitu Rp.400.000.- ( Empat Ratus Ribu Rupiah ) dan terendah sebesar Rp.200.000. ( Dua Ratus Ribu Rupiah ), setelah harga cocok dan pilihan pelanggan atau pengguna pas terhadap Anak saksi ALFINA RIZKY FARADIBA Binti SUDARTO ( 16 Tahun ), anak saksi ASILAWATI Binti AMIN MUJIONO ( 16 Tahun ), Anak saksi MULAN JESIKA als MIA Binti ZAINAL ( 15 Tahun ), Anak saksi SISKAPRATIWI Binti SAIPUL ( 16 Tahun ), Anak Saksi NAYLA KARIM Binti SUMINTO ( 17 Tahun ), saksi ANNES NURHAYATI Binti JUMIRANTO ( 24 tahun ), di lanjutkan transaksi pembayaran, dan untuk pembayaran bisa melalui transper dana ke tujuan transper dana yaitu rekening milik saksi DILA APRILIA, dan jika tunai di bayar setelah masuk kamar Kos- Kosan Ginayah di Jl. Soekarno Hatta Gang Dadak I Kecamatan Labuhan Ratu Kota Madya Bandar, kemudian jika pelanggan sudah setuju akan di arahkan dengan cara mengirimkan lokasi tempat untuk melakukan hubungan badan dengan wanita pekerja seks, ketika tamu tersebut datang ke tempat lokasi yang diberikan yaitu di Kos- Kosan Ginayah di Jl. Soekarno Hatta Gang Dadak I Kecamatan Labuhan Ratu Kota Madya Bandar Lampung Propinsi Lampung, Setelah tamu sampai dilokasi kos-kosan, terdakwa menyuruh wanita pekerja seks tersebut untuk menemui tamu tersebut yang kemudian tamu bersama dengan wanita pekerja seks tersebut masuk kedalam kamar kos-kosan. Setelah tamu dengan wanita pekerja seks tersebut selesai melakukan hubungan layaknya suami istri, wanita pekerja seks tersebut memberikan hasil uang bayaran dari tamu kepada saksi DILA APRILIA;

- Bahwa untuk setiap pelanggan / penikmat SEX Komersil yang masuk jika tamu satu orang dengan harga sesuai kesepakatan misal Kan. Rp.200.000.- ( Dua ratus Ribu ) dan sebagai pembagian nya yaitu : untuk yang mendapatkan pelanggan diantara terdakwa, saksi NANDO SAPUTRA als NANDO, saksi M.MUH HAIMIN Als NANANG mendapatkan Rp.50.000 ( Lima Puluh Ribu Rupiah ), untuk bagian

Hal. 9 dari 65 hal. Putusan Nomor 691/Pid.Sus/2024/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerja sex Anak saksi ALFINA RIZKY FARADIBA Binti SUDARTO ( 16 Tahun ) , anak saksi ASILAWATI Binti AMIN MUJIONO ( 16 Tahun ) , Anak saksi MULAN JESIKA als MIA Binti ZAINAL ( 15 Tahun ) , Anak saksi SISKAPRATIWI Binti SAIPUL ( 16 Tahun ) , Anak Saksi NAYLA KARIM Binti SUMINTO ( 17 Tahun ) , saksi ANNES NURHAYATI Binti JUMIRANTO ( 24 tahun )\_ mendapatkan Rp.50.000. ( Lima Puluh Ribu Rupiah ) , sedangkan sisanya saksi DILA APRILIA dengan rincian adanya potongan hutang.

- Sehingga Anak saksi ALFINA RIZKY FARADIBA Binti SUDARTO ( 16 Tahun ) , anak saksi ASILAWATI Binti AMIN MUJIONO ( 16 Tahun ) , Anak saksi MULAN JESIKA als MIA Binti ZAINAL ( 15 Tahun ) , Anak saksi SISKAPRATIWI Binti SAIPUL ( 16 Tahun ) , Anak Saksi NAYLA KARIM Binti SUMINTO ( 17 Tahun ) , saksi ANNES NURHAYATI Binti JUMIRANTO ( 24 tahun ) mau bekerja atau mau dipasarkan oleh saksi DILA APRILIA melalui Michat dan whatsapp menjadi pekerja seks komersil dikarenakan saksi DILA APRILIA membelikan barang sesuai dengan keperluan mereka, yang mana barang tersebut nantinya dibayar oleh mereka dengan cara mencicil kepada saksi DILA APRILIA.
- Bahwa sehingga terdakwa mau bekerja mencari para tamu dikarenakan awal mulanya terdakwa memiliki hutang di BANK BRI sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dikarenakan terdakwa tidak memiliki uang untuk membayar hutang terdakwa tersebut saksi DILA APRILIA selaku kakak ipar terdakwa membantu terdakwa menutup atau membayarkan hutang terdakwa di BANK BRI dan sebagai gantinya terdakwa mencicil hutang terdakwa tersebut kepada saksi DILA APRILIA dengan cara terdakwa disuruh oleh saksi DILA APRILIA untuk mencari para tamu atau para lelaki dengan menggunakan akun Michat untuk menjual Wanita-wanita yang ada di kos-kosan Ginayah di Jl. Soekarno Hatta Gang Dadak I Kecamatan Labuhan Ratu Kota Madya Bandar Lampung Propinsi Lampung. Yang kemudian pembayaran dari para tamu tersebut diberikan kepada saksi DILA APRILIA yang kemudian saksi DILA APRILIA memberikan terdakwa upah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perharinya untuk semua tamu yang terdakwa

Hal. 10 dari 65 hal. Putusan Nomor 691/Pid.Sus/2024/PN Tjk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapatkan. Misalnya perhari terdakwa mendapatkan tamu sebanyak 4 (empat) orang, keuntungan yang terdakwa terima seharusnya untuk perorang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sehingga untuk 4 (empat) orang terdakwa mendapatkan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Yang kemudian keuntungan yang diberikan saksi DILA APRILIA kepada terdakwa hanya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan untuk sisanya untuk mencicil hutang terdakwa kepada saksi DILA APRILIA dikarenakan saksi DILA APRILIA sudah membayarkan hutang terdakwa di Bank BRI.

- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Jo Pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007.

**ATAU**

**KEDUA**

-----Bahwa Terdakwa **M MUH HAIMIN Als NANANG Bin MUHARI** Pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024 bertempat di kos-kosan Ginayah di Jalan Soekarno Hatta Gang Dadak I Kecamatan Labuhan Ratu Kota Madya Bandar Lampung atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ***"Setiap orang yang menggunakan atau memanfaatkan korabn tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetujuan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang, mempekerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitasi atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang"***

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Pada Hari Sabtu tanggal 24 Maret 2024 Unit 3 Subdit 3 Jatanras Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Lampung mendapatkan laporan infromasi dari masyarakat di Kos- Kosan Ginayah di Jl. Soekarno Hatta Gang Dadak I Kecamatan Labuhan Ratu Kota Madya Bandar Lampung telah dijadikan sebagai tempat Transaksi dan Lokasi Prostitusi yang di duga melibatkan Anak – Anak dibawah Umur ,

Hal. 11 dari 65 hal. Putusan Nomor 691/Pid.Sus/2024/PN Tjk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dilakukan lidik oleh unit 3 Subdit 3 DITRESKRI.UM dan pada sekira pukul 23.00 ( malam hari ) anggota Unit 3 Subdit 3 Jatanras Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Lampung dipimpin langsung oleh Ps. Kanit 3 AKP. JONNIIFER S.I.K. MM , beserta 15 anggota lainnya (saksi Bibin Surahman, SH, saksi Hendri Setiawan) , melakukan pemeriksaan terhadap Alamat yang dimaksud yaitu : Kos- Kosan Ginayah di Jl. Soekarno Hatta Gang Dadak I Kecamatan Labuhan Ratu Kota Madya Bandar Lampung dan didapati bahwa lokasi tersebut telah dijadikan sebagai Transaksi dan lokasi Prostitusi dengan di temukanya , 7 ( Tujuh ) Wanita , 1 Wanita diduga sebagai Mucikari , 6 ( enam ) Wanita diduga selaku pekerja sex Komersial dan diantara Wanita tersebut 5 ( Lima ) di duga masih di bawah umur 1 Dewasa, 3 ( Tiga ) Pria diduga selaku pencari pelanggan , 2 ( Dua ) laki - laki selaku pemakai jasa sex komersial, alat Kontrasepsi ( Kondom ) merek Sutra , minyak pelumnas , tisu, berbagai jenis HP. Sebagai alat komunikasi serta beberapa jenis kendaraan bermotor. Kemudian setelah di Infetarisir terhadap orang dan barang bukti yang dapat dikumpulkan dariTempat kejadian Perkara di kos-kosan Ginayah diJalan Soekarno Hatta Gang Dadak I Kecamatan Labuhan Ratu Kota Madya Bandar Lampung selanjutnya dibawa Kepolda Lampung guna dilakukan penyelidikan dan Penyidikan Lebih Lanjut.

- Bahwa peristiwa Tindak Pidana Perdagangan Orang / TPPO yang terjadi di Kos- Kosan Ginayah di Jl. Soekarno Hatta Gang Dadak I Kecamatan Labuhan Ratu Kota Madya Bandar Lampung Propinsi Lampung dikoordinir oleh saksi DILA APRILIA Binti SUYADI, dan dalam melakukan kegitanya Saksi Dila Aprillia Binti Suyadidi bantu dengan terdakwa PRATAMA HERMANSYAH als TAMA , saksi NANDO SAPUTRA als NANDO , saksi M.MUH HAIMIN Als NANANG (berkas terpisah) yang bertugas selaku Admin menggunakan HP. Mereka masing – masing dengan menggunakan Aplikasi MICHAT untuk mencari pelanggan dengan memasarkan Wanita yang berada di Kos- Kosan Ginayah di Jl. Soekarno Hatta Gang Dadak I Kecamatan Labuhan Ratu Kota Madya Bandar Lampung . Untuk Perempuan yang dipasarkan / ditawarkan melai

Hal. 12 dari 65 hal. Putusan Nomor 691/Pid.Sus/2024/PN Tjk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MICHA dan Open BO adalah : Anak saksi ALFINA RIZKY FARADIBA Binti SUDARTO ( 16 Tahun ) , anak saksi ASILAWATI Binti AMIN MUJIONO ( 16 Tahun ) , Anak saksi MULAN JESIKA als MIA Binti ZAINAL ( 15 Tahun ) , Anak saksi SISKAPRATIWI Binti SAIPUL ( 16 Tahun ) , Anak Saksi NAYLA KARIM Binti SUMINTO ( 17 Tahun ) , saksi ANNES NURHAYATI Binti JUMIRANTO ( 24 tahun ) , dengan menggunakan Foto – Foto yang telah di edit sedemikian rupa sehingga wajah dari Perempuan yang di pasarkan menjadi menarik penggunaannya atau menggunakan Foto – Foto milik orang lain sehingga tawaran yang dilakukan oleh terdakwa, saksi NANDO SAPUTRA als NANDO, saksi DILA APRILIA Binti SUYADI, saksi M.MUH HAIMIN Als NANANG membuat pemesan tertarik dan juga para pelanggan meminta untuk mengirimkan foto-foto wanita pekerja seks yang akan dijual, selanjutnya dikirimkan foto-foto wanita pekerja seks tersebut kepada para pelanggan melalui chat, setelah pelanggan tertarik dan akan menggunakan jasa SEX tersebut , terlebih dahulu dilakukan penawaran harga dengan penawaran harga tertinggi yaitu RP.400.000.- ( Empat Ratus Ribu Rupiah ) dan terendah sebesar Rp.200.000. ( Dua Ratus Ribu Rupiah ) , setelah harga cocok dan pilihan pelanggan atau pengguna pas terhadap Anak saksi ALFINA RIZKY FARADIBA Binti SUDARTO ( 16 Tahun ) , anak saksi ASILAWATI Binti AMIN MUJIONO ( 16 Tahun ) , Anak saksi MULAN JESIKA als MIA Binti ZAINAL ( 15 Tahun ) , Anak saksi SISKAPRATIWI Binti SAIPUL ( 16 Tahun ) , Anak Saksi NAYLA KARIM Binti SUMINTO ( 17 Tahun ) , saksi ANNES NURHAYATI Binti JUMIRANTO ( 24 tahun ) , di lanjutkan transaksi pembayaran, dan untuk pembayaran bisa melalui transfer dana ke tujuan transfer dana yaitu rekening milik saksi DILA APRILIA , dan jika tunai di bayar setelah masuk kamar Kos- Kosan Ginayah di Jl. Soekarno Hatta Gang Dadak I Kecamatan Labuhan Ratu Kota Madya Bandar, kemudian jika pelanggan sudah setuju akan di arahkan dengan cara mengirimkan lokasi tempat untuk melakukan hubungan badan dengan wanita pekerja seks, ketika tamu tersebut datang ke tempat lokasi yang diberikan yaitu di Kos- Kosan Ginayah di Jl. Soekarno Hatta Gang Dadak I Kecamatan Labuhan Ratu Kota Madya

Hal. 13 dari 65 hal. Putusan Nomor 691/Pid.Sus/2024/PN Tjk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bandar Lampung Propinsi Lampung, Setelah tamu sampai dilokasi kos-kosan, terdakwa menyuruh wanita pekerja seks tersebut untuk menemui tamu tersebut yang kemudian tamu bersama dengan wanita pekerja seks tersebut masuk kedalam kamar kos-kosan. Setelah tamu dengan wanita pekerja seks tersebut selesai melakukan hubungan layaknya suami istri, wanita pekerja seks tersebut memberikan hasil uang bayaran dari tamu kepada saksi DILA APRILIA

- Bahwa untuk setiap pelanggan / penikmat SEX Komersil yang masuk jika tamu satu orang dengan harga sesuai kesepakatan misal Kan. Rp.200.000.- ( Dua ratus Ribu ) dan sebagai pembagian nya yaitu : untuk yang mendapatkan pelanggan diantara terdakwa, saksi NANDO SAPUTRA als NANDO, saksi M.MUH HAIMIN Als NANANG mendapatkan Rp.50.000 ( Lima Puluh Ribu Rupiah ), untuk bagian pekerja sex Anak saksi ALFINA RIZKY FARADIBA Binti SUDARTO ( 16 Tahun ) , anak saksi ASILAWATI Binti AMIN MUJIONO ( 16 Tahun ) , Anak saksi MULAN JESIKA als MIA Binti ZAINAL ( 15 Tahun ) , Anak saksi SISKAPRATIWI Binti SAIPUL ( 16 Tahun ) , Anak Saksi NAYLA KARIM Binti SUMINTO ( 17 Tahun ) , saksi ANNES NURHAYATI Binti JUMIRANTO ( 24 tahun )\_ mendapatkan Rp.50.000. ( Lima Puluh Ribu Rupiah ), sedangkan sisanya saksi DILA APRILIA dengan rincian adanya potongan hutang.
- Sehingga Anak saksi ALFINA RIZKY FARADIBA Binti SUDARTO ( 16 Tahun ) , anak saksi ASILAWATI Binti AMIN MUJIONO ( 16 Tahun ) , Anak saksi MULAN JESIKA als MIA Binti ZAINAL ( 15 Tahun ) , Anak saksi SISKAPRATIWI Binti SAIPUL ( 16 Tahun ) , Anak Saksi NAYLA KARIM Binti SUMINTO ( 17 Tahun ) , saksi ANNES NURHAYATI Binti JUMIRANTO ( 24 tahun ) mau bekerja atau mau dipasarkan oleh saksi DILA APRILIA melalui Michat dan whatsapp menjadi pekerja seks komersil dikarenakan saksi DILA APRILIA membelikan barang sesuai dengan keperluan mereka, yang mana barang tersebut nantinya dibayar oleh mereka dengan cara mencicil kepada saksi DILA APRILIA.
- Bahwa sehingga terdakwa mau bekerja mencari para tamu dikarenakan awal mulanya terdakwa memiliki hutang di BANK BRI

Hal. 14 dari 65 hal. Putusan Nomor 691/Pid.Sus/2024/PN Tjk





sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dikarenakan terdakwa tidak memiliki uang untuk membayar hutang terdakwa tersebut saksi DILA APRILIA selaku kakak ipar terdakwa membantu terdakwa menutup atau membayarkan hutang terdakwa di BANK BRI dan sebagai gantinya terdakwa mencicil hutang terdakwa tersebut kepada saksi DILA APRILIA dengan cara terdakwa disuruh oleh saksi DILA APRILIA untuk mencari para tamu atau para lelaki dengan menggunakan akun Michat untuk menjual Wanita-wanita yang ada di kos-kosan Ginayah di Jl. Soekarno Hatta Gang Dadak I Kecamatan Labuhan Ratu Kota Madya Bandar Lampung Propinsi Lampung. Yang kemudian pembayaran dari para tamu tersebut diberikan kepada saksi DILA APRILIA yang kemudian saksi DILA APRILIA memberikan terdakwa upah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perharinya untuk semua tamu yang terdakwa dapatkan. Misalnya perhari terdakwa mendapatkan tamu sebanyak 4 (empat) orang, keuntungan yang terdakwa terima seharusnya untuk perorang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sehingga untuk 4 (empat) orang terdakwa mendapatkan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Yang kemudian keuntungan yang diberikan saksi DILA APRILIA kepada terdakwa hanya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan untuk sisanya untuk mencicil hutang terdakwa kepada saksi DILA APRILIA dikarenakan saksi DILA APRILIA sudah membayarkan hutang terdakwa di Bank BRI Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 Jo Pasal 16 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Asila Wati Binti Amin Mujiono** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Anak Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
  - Bahwa Anak Saksi membenarkan keterangan di BAP;
  - Bahwa Anak Saksi diamankan oleh pihak kepolisian Polda Lampung pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira jam 22.00 wib di Kamar

*Hal. 15 dari 65 hal. Putusan Nomor 691/Pid.Sus/2024/PN Tjk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 3 Kosan Ginayan Jl. Soekarno Hatta Gg. Dadak I Kota Sepang  
Kec. Kedaton Bandar Lampung;

- Bahwa Anak Saksi menjelaskan pada saat itu Anak Saksi sedang berada dikamar nomor 3 Kosan Ginayan Jl. Soekarno Hatta Gg. Dadak I Kota Sepang Kecamatan Kedaton Bandar Lampung dengan seorang laki-laki Anak saksi tidak ketahui dan telah selesai berhubungan badan layaknya suami istri di kamar tersebut;
- Bahwa Anak Saksi menjelaskan laki-laki tersebut dikenal lewat aplikasi michat untuk order wanita dan pada saat itu yang menjadi operator Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi menjelaskan dapat bekerja karena awalnya Anak Saksi ditawarkan oleh Terdakwa dan Anak Saksi mau;
- Bahwa Anak Saksi menjelaskan bekerja untuk memuaskan laki-laki karena dikasih handphone merk apple;
- Bahwa Anak Saksi menjelaskan pada saat dikosan Anak Saksi tidak sendiri, ada teman lainnya yaitu Mulan, Afina, Annes, Siska dan Nayla, Dila, Nanang, Nando dan Pratama;
- Bahwa Anak Saksi menjelaskan peran teman-teman Anak Saksi adapun peran Nanang, Nando dan Pratama adalah yang mencari laki-laki atau tamu buat Anak Saksi, Mulan, Afina, Annes, Siska dan Nayla, sedangkan Dila yang mengumpulkan uang dari Hasil bayaran dari tamu;
- Bahwa Anak Saksi menjelaskan dalam 1 (satu) hari tamu yang Anak Saksi layani bisa 3 (tiga) sampai 4 (empat) orang;
- Bahwa Anak Saksi menjelaskan tarif bayaran yang tamu keluarkan sekali berhubungan badan, biasa operator meminta bayaran Rp 200.000,- (dua ratus ribu) sampai dengan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu);
- Bahwa Anak Saksi menjelaskan setelah Anak Saksi mendapatkan uang dari tamu yang telah Anak Saksi layani maka uang tersebut Anak

Hal. 16 dari 65 hal. Putusan Nomor 691/Pid.Sus/2024/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi berikan kepada seorang perempuan yang bernama Dila Aprilia, dan Anak Saksi hanya diberi Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sehari;

- Bahwa Anak Saksi melayani tamu mulai dari Magrib sampai dengan subuh dan Anak Saksi bekerja seperti ini sejak Desember tahun 2023;
- Bahwa Anak Saksi menjelaskan pada saat itu mencarikan pelanggan dengan menggunakan aplikasi MICHAT yang digunakan oleh MUHAMMAD MUHAJIMIN alias NANANG;
- Bahwa Anak Saksi termotivasi karena Anak Saksi di iming - imingi oleh Dila Aprilia dibelikan handphone IPHONE 11 (sebelas) dan 1 (satu) unit motor honda scoopy, kemudian saksi disuruh oleh Dila Aprilia untuk membayarnya dengan cara mencicil dari hasil melayani para tamu;
- Bahwa Anak Saksi menjelaskan para tamu harus memakai kondom;
- Bahwa Anak Saksi membenarkan semua barang bukti tersebut yang diamankan oleh polisi pada saat kami di tangkap;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat;

**2. Mulan Jesika als Mia Binti Zainal Alm** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Anak Saksi membenarkan keterangan di BAP;
- Bahwa Anak Saksi diamankan oleh pihak kepolisian Polda Lampung pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira jam 22.00 wib di Kamar nomor 3 Kosan Ginayan Jl. Soekarno Hatta Gg. Dadak I Kota Sepang Kec. Kedaton Bandar Lampung;
- Bahwa Anak Saksi menjelaskan diamankan polisi karena pada saat itu Anak Saksi sedang berada di kos kosan Ginayan Jl. Soekarno Hatta Gg. Dadak I Kota Sepang Kecamatan Kedaton Bandar Lampung;

Hal. 17 dari 65 hal. Putusan Nomor 691/Pid.Sus/2024/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi menjelaskan Pada saat itu Anak Saksi diamankan oleh pihak kepolisian bersama teman-teman Anak Saksi Alfina, Sila, Nayla, Siska, Annes, Nanang, Nando, Tama dan Dila;
- Bahwa Anak Saksi bekerja sebagai Pekerja Sex Komersil di kos-kosan Ginayan di Jalan Soekamo Hatta Gang Dadak I Kecamatan Labuhan Ratu Kota Bandar Lampung sudah sejak tanggal 19 Maret 2024, dengan cara terlebih dahulu Anak Saksi mengutang untuk beli Hp dan Rambut Palsu dengan Dila Aprilia, namun Dila Aprilia menawarkan apabila untuk membayar utang tersebut dengan cara kredit dari penghasilan bekerja sebagai Pekerja Sex Komersil (Open BO), pada saat itu Anak Saksi menyetujui;
- Bahwa Anak Saksi menjelaskan bayaran yang Anak Saksi dapatkan dari para tamu yang telah bersetubuh dengan Anak Saksi bayarannya sesuai dengan perjanjian biasanya diantara Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Anak Saksi menjelaskan peran Nanang, Nando dan Pratama adalah yang mencari laki-laki atau tamu buat Anak Saksi, Sila, Afina, Annes, Siska dan Nayla, sedangkan Dila yang mengumpulkan uang dari Hasil bayaran dari tamu;
- Bahwa Anak Saksi menjelaskan semenjak saya bekerja selaku pekerja Sex Komersil di kos-kosan Ginayan saya sudah melayani tamu laki-laki untuk melakukan Persetubuhan dengan saya 15 Orang laki-laki;
- Bahwa Anak Saksi menjelaskan tarif bayaran yang tamu keluarkan sekali berhubungan badan, biasa operator meminta bayaran Rp 200.000,- (dua ratus ribu) sampai dengan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu);
- Bahwa Anak Saksi menjelaskan uang digunakan untuk bayar hutang (Kreditan Hp dan Rambut Palsu), menyetor kepada Dila Aprilia dan NANANG dan sisanya untuk biasaya hidup sehari-hari;

Hal. 18 dari 65 hal. Putusan Nomor 691/Pid.Sus/2024/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi melayani tamu mulai dari Magrib sampai dengan subuh dan Anak Saksi;
- Bahwa Anak Saksi menjelaskan Uang digunakan untuk apa uang untuk bayar hutang (Kredit Hp dan Rambut Palsu), menyetor kepada Dila Aprilia dan NANANG dan sisanya untuk biasaya hidup sehari-hari;
- Bahwa Anak Saksi menjelaskan kamar tempat saya melakukan pekerjaan sex komersil dalam melayani tamu tersebut ialah milik Dila Aprilia yang mana dalam segala perlengkapan guna melayani tamu seperti kondom, cream pelican (Gaya Sutra), Pembalut, Baju Dinas (Baju Seksi), Parfum, Hand Body. Shampo, Handuk sudah disediakan oleh Dila Aprilia;
- Bahwa Anak Saksi menerima uang dari tamu uang tersebut Anak Saksi langsung serahkan ke Dila Aprilia yangmana uang tersebut akan dipotong untuk membayar utang Anak Saksi dan daalm satu hari Anak Saksi di kasih Dila Aprilia senilai RP. 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah) sisanya Dila yang ngatur;
- Bahwa Anak Saksi pada Saat itu tidak sedang melayani tamu, yang melayani tamu adalah Asilawati dan Alfina;
- Bahwa Anak Saksi menejalaskan pemilik kosan tersebut tidak tahu kosannya di jadikan tempat prostitusi;
- Bahwa Anak Saksi bekerja mulai dari abis Magrib sampai subuh;
- Bahwa Anak Saksi menjelaskan semua yang mengatur keperluan kami adalah Dila;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat;

### 3. **Alfina Rizki Faradibha als Binti Sudarto** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Anak Saksi membenarkan keterangan di BAP;

Hal. 19 dari 65 hal. Putusan Nomor 691/Pid.Sus/2024/PN Tjk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi diamankan oleh pihak kepolisian Polda Lampung pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira jam 22.00 wib di Kamar nomor 3 Kosan Ginayan Jl. Soekarno Hatta Gg. Dadak I Kota Sepang Kec. Kedaton Bandar Lampung;
- Bahwa Anak Saksi menjelaskan diamankan polisi karena pada saat itu Anak Saksi sedang berada di kos kosan Ginayan Jl. Soekarno Hatta Gg. Dadak I Kota Sepang Kecamatan Kedaton Bandar Lampung;
- Bahwa Anak Saksi menjelaskan Pada saat itu Anak Saksi diamankan oleh pihak kepolisian bersama teman-teman Anak Saksi Mulan, Sila, Nayla, Siska, Annes, Nanang, Nando, Tama dan Dila;
- Bahwa Anak Saksi bekerja sebagai Pekerja Sex Komersil di kos-kosan sejak tanggal 14 Februari 2024, dengan cara Dila Aprilia menawarkan kepada saya untuk bekerja Sex Komersil (Open BO), dengan kata-kata "OPEN BO AJA MAU GA dan saya menyetujui nya sehingga saat ini saya bekerja sebagai Pekerja Sex Komersil, kemudian tarif yang saya terima dalam sekali melayani laki-laki untuk bersetubuh dengan tarif berbeda-beda terkadang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)
- Bahwa Anak Saksi menjelaskan tidak dapat mengingat sudah berapa kali Anak Saksi melayani laki-laki semenjak Anak Saksi bekerja sebagai Pekerja Sex Komersil, namun Anak Saksi bekerja setiap hari dan dalam satu hari Anak Saksi biasa melayani laki-laki 2 hingga 4 orang, kemudian uang hasil pekerjaan Anak Saksi, Anak Saksi berikan/setor kepada Dila Aprilia dan setiap hari Anak Saksi diberi Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) oleh, dan pada hari Minggu 24 Maret 2024 Anak Saksi bekerja sudah melayani baru 1 orang laki-laki dan Anak Saksi di beri tarif Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian dikarenakan Anak Saksi dengan laki-laki tersebut belum sempat melakukan hubungan badan, laki-laki tersebut meminta dikembalikan uang miliknya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Hal. 20 dari 65 hal. Putusan Nomor 691/Pid.Sus/2024/PN Tjk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi menjelaskan pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024, sekira pukul 22.00 Wib seorang laki-laki atas nama Harun Amirudin tersebut menghubungi Muhammad Muhaimin Alias Nanang melalui aplikasi MICHAT yang mana akun Michat milik Anak Saksi dikendalikan oleh Muhammad Muhaimin Alias Nanang Atas nama Tiara yang dengan maksud untuk melakukan Hubungan badan / bersetubuh, kemudian setelah Muhammad Muhaimin Alias Nanang berkomunikasi melalui Aplikasi MICHAT dengan Harun Aminudin, kemudian beralih ke Whats App yang awalnya Muhammad Muhaimin Alias Nanang memberi kepada Harun Amirudin dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kemudian setelah tawar menawar sepakat dengan Harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian sekira pukul 22.30 Wib Harun Aminudin datang ke kos-kosan Ginayan di Jalan Soekamo Hatta Gang Dadap I Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung tempat Anak Saksi tinggal dan bekerja, dan kemudian Muhammad Muhaimin Alias Nanang memberitahukan di Grub Whats App kami Ubrek bahwa tamu sudah datang, kemudian Anak Saksi yang membuka kan gerbang kos kosan kami, dan kemudian Anak Saksi langsung mengajak Harun Aminudin masuk ke kamar.- Kemudian pada saat sudah di kamar Harun Aminudin memberikan saya uang sebear Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan kemudian setelah uang tersebut Anak Saksi terima, Anak Saksi langsung membuka baju dan rok Anak Saksi sehingga dalam keadaan tanpa busana (telanjang), kemudian Harun Aminudin juga membuka bajunya yang kemudian Anak Saksi membantu membuka celana saudara Harun Aminudin, sehingga Anak Saksi dan Harun Aminudin sama-sama dalam keadaan telanjang dan tanpa busana untuk melakukan hubungan badan, kemudian pada saat dalam keadaan tanpa busana Harun Aminudin meminta untuk merokok terlebih dahulu dan Anak Saksi memberikan kepada Harun Aminudin 1 bungkus Kondom merk SUTRA warna merah namun ketika Harun Aminudin merokok tiba-tiba pintu kamar kos Anak Saksi di gedor oleh anggota kepolisian, sehingga kami tidak jadi untuk melakukan

Hal. 21 dari 65 hal. Putusan Nomor 691/Pid.Sus/2024/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hubungan badan dan kemudian Harun Aminudin meminta uang kepada Anak Saksi untuk dikembalikan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) yang diberikan kepada Anak Saksi;

- Bahwa Anak Saksi menjelaskan pemilik kosan tersebut tidak tahu kosannya di jadikan tempat prostitusi;
- Bahwa Anak Saksi bekerja mulai dari abis Magrib sampai subuh;
- Bahwa Anak Saksi menjelaskan semua yang mengatur keperluan kami adalah Dila;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat;

**4. Annes Nurhayati Binti Jumiranto** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan di BAP;
- Bahwa Saksi diamankan oleh pihak kepolisian Polda Lampung pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira jam 22.00 wib di Kamar nomor 3 Kosan Ginayan Jl. Soekarno Hatta Gg. Dadak I Kota Sepang Kec. Kedaton Bandar Lampung;
- Bahwa Saksi menjelaskan diamankan polisi karena pada saat itu Saksi sedang berada di kos kosan Ginayan Jl. Soekarno Hatta Gg. Dadak I Kota Sepang Kecamatan Kedaton Bandar Lampung;
- Bahwa Saksi menjelaskan Pada saat itu Saksi diamankan oleh pihak kepolisian bersama teman-teman Saksi Mulan, Sila, Nayla, Siska, Fina, Nanang, Nando, Tama dan Dila;
- Bahwa Anak Saksi menjelaskan peran Terdakwa, Nanang dan Pratama adalah yang mencari laki-laki atau tamu buat Saksi, Mulan, Afina, Asila wati, Siska dan Nayla, sedangkan Dila yang mengumpulkan uang dari Hasil bayaran dari tamu;

Hal. 22 dari 65 hal. Putusan Nomor 691/Pid.Sus/2024/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan pemilik kosan tersebut tidak tahu kosannya di jadikan tempat prostitusi;
- Bahwa Saksi dapat bekerja sebagai pekerja seks komersil dengan Dila Aprilia adalah pada awalnya Saksi ditanya oleh Dila Aprilia, Kamu Mau Hp Apa, awalnya Saksi mengatakan Anak Saksi Mau Hp Iphone 11, kemudian saudari DILA membelikan Anak Saksi HP IPHONE 11 warna putih dan selanjutnya Saksi disuruh untuk mencicil, seharga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), selain itu Saksi juga di sediakan tempat tinggal berupa kamar dan dikamar tersebut juga melayani pelanggan, Saksi juga disiapkan pakaian serta make up yang Saksi pergunakan untuk kegiatan Saksi melayani pelanggan, kemudian Saksi langsung bekerja sebagai Pekerja Seks Komersil dibawah kendali Dila Aprilia, Saksi bekerja sejak dari sekira bulan Juli 2023, kemudian setelah HP tersebut lunas Saksi di belikan sepeda motor atas nama Saksi Yamaha Fazio warna pink BE 3698 AHN secara tunai, kemudian saya diwajibkan membayar cicilan sepeda motor tersebut kepada Dila Aprilia seharga Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), dengan jaminan berupa BPKB sepeda motor tersebut, apabila Saksi tidak melunasi sampai dengan Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) maka sepeda motor tersebut akan diambil oleh saudari Dila Aprilia, karena hal tersebut sehingga Saksi bekerja dengan Dila Aprilia sebagai pekerja seks komersil;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai pekerja seks komersil dengan Dila Aprilia melalui media sosial michat sejak dari hari lupa tanggal lupa sekira bulan Juli 2023 sampai dengan 24 Maret 2024;
- Bahwa Saksi menjelaskan yang menentukan tempat atau lokasi yang akan Saksi pergunakan untuk melayani pelanggan yang menggunakan jasa Saksi sebagai pekerja seks komersil adalah Dila Aprilia, Saksi tidak diperbolehkan melayani tamu atau pelanggan di tempat lain;
- Saksi menjelaskan Harga atau tarif Saksi dalam melayani pelanggan yang menggunakan jasa Saksi sebagai pekerja seks komersil selama

Hal. 23 dari 65 hal. Putusan Nomor 691/Pid.Sus/2024/PN Tjk



bekerja kepada saudari DILA sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), tetapi untuk pelanggan ada yang melakukan penawaran paling rendah sebesar Rp. 300.000,- (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi menjelaskan cara pembagian hasil dengan DILA adalah, semua hasil yang Saksi dapatkan setelah Saksi melayani pelanggan akan Saksi setorkan kepada saudari DILA, kemudian Saksi akan diberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) permalam perharinya, tetapi apabila pelanggan kami sedikit, atau kami hanya mendapatkan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kami tidak mendapatkan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tersebut;
- Bahwa Saksi menjelaskan dalam melakukan pekerjaan sebagai Pekerja Seks Komersil melalui aplikasi michat Saksi mengoperasikan sendiri dalam mencari pelanggan, Saksi tidak menggunakan operator Terdakwa atau Nanang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat;

**5. Siska Pratiwi Binti Saipul** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Anak Saksi membenarkan keterangan di BAP;
- Bahwa Anak Saksi diamankan oleh pihak kepolisian Polda Lampung pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira jam 22.00 wib di Kamar nomor 3 Kosan Ginayan Jl. Soekarno Hatta Gg. Dadak I Kota Sepang Kec. Kedaton Bandar Lampung;
- Bahwa Anak Saksi menjelaskan diamankan polisi karena pada saat itu Anak Saksi sedang berada di kos kosan Ginayan Jl. Soekarno Hatta Gg. Dadak I Kota Sepang Kecamatan Kedaton Bandar Lampung;
- Bahwa Anak Saksi menjelaskan Pada saat itu Anak Saksi diamankan oleh pihak kepolisian bersama teman-teman Anak Saksi, Mulan, Sila, Nayla, Annes, Fina, Nanang, Nando, Tama dan Dila;

Hal. 24 dari 65 hal. Putusan Nomor 691/Pid.Sus/2024/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi menjelaskan peran Terdakwa, Nanang, dan Tama adalah sebagai operator untuk mecarikan Anak Saksi tamu;
- Bahwa Anak Saksi menejalaskan operator langsung langsung memberitahu di WA Group (UBREK) dan selaku admin adalah Dila Aprilia;
- Bahwa Anak Saksi menjelaskan pada saat sebelum diamankan Anak Saksi mendapatkan tamu sebanyak 2 (dua) orang tamu dengan bayaran masing-masing tamu Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang mencari tamu pada saat itu Tama;
- Bahwa Anak Saksi menjelaskan hanya mendapatkan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sehari dan sisanya di pegang Dila untuk membayar utang dan keperluan di tempat kosan;
- Bahwa Anak Saksi menjelaskan pembayaran para tamu yang Anak Saksi layanin ada yang melakukan pembayaran tunai dan ada yang melalui transfer dan pembayaran secara transfer dilakukan melalui nomor rekening Dila di Bank BRI;
- Bahwa Anak Saksi menjelaskan peran Terdakwa, Nanang,dan Pratama adalah yang mencari laki-laki atau tamu buat Anak Saksi, Mulan, Afina, Asila wati, Annes dan Nayla, sedangkan Dila yang mengumpulkan uang dari Hasil bayaran dari tamu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat;

## 6. **Nayla Karim Binti Suminto** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Anak Saksi membenarkan keterangan di BAP;
- Bahwa Anak Saksi diamankan oleh pihak kepolisian Polda Lampung pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira jam 22.00 wib di Kamar nomor 3 Kosan Ginayan Jl. Soekarno Hatta Gg. Dadak I Kota Sepang Kec. Kedaton Bandar Lampung;

Hal. 25 dari 65 hal. Putusan Nomor 691/Pid.Sus/2024/PN Tjk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi menjelaskan diamankan polisi karena pada saat itu Anak Saksi sedang berada di kos kosan Ginayan Jl. Soekarno Hatta Gg. Dadak I Kota Sepang Kecamatan Kedaton Bandar Lampung;
- Bahwa Anak Saksi menjelaskan Pada saat itu Anak Saksi diamankan oleh pihak kepolisian bersama teman-teman Anak Saksi, Mulan, Sila, Fina, Annes, Siska, Nanang, Nando, Tama dan Dila;
- Bahwa Anak Saksi menjelaskan pada saat itu di Kamar nomor 2 (dua) dan Anak Saksi mendapat tamu dari operan teman Anak Saksi yang bernama Sila;
- Bahwa Anak Saksi menejalaskan pada saat itu Saya terima bayaran Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Anak Saksi bekerja seperti ini lebih kurang hampir 1 (satu) bulan;
- Bahwa Anak Saksi menjelaskan awal mula yang mengajak Anak Skasi bekerja di kos-kosan Ginayan berprofesi membenkan jasa layanan Seks Komersil terhadap laki-laki yaitu teman Anak Saksi atas nama Tiwi yang bertempat tinggal di Palapa Perintis Kecamatan Tanjung Karang Pusat. Anak Saksi di ajak bekerja dengan profesi memberikan jasa layanan seks komersil tersebut oleh Tiwi sejak bulan Februari 2024 yang lalu;
- Bahwa Anak Saksi menjelaskan awal mula Tiwi mengajak Anak Saksi untuk bekerja sebagai Penjaja Seks Komersil lebih kurang sekira bulan Februari 2024 yaitu Nay, !! elu mau ikut gw kerja gak? Lalu Anak Saksi jawab "kerja apa? Lalu Tiwi merijawab kerja Open BO (boking order), Kemudian Anak Saksi kembali bertanya, "Dimana? Lalu TIWI awal mula menjawabnya di Morotai", lalu karena Anak Saksi setuju mau ikut kerja dengan sdri. Tiwi kemudian selanjutnya Anak Saksi ikut kerja bersama Tiwi di Kos-kosan Ginayan yang terletak di daerah Kota sepang;
- Bahwa Anak Saksi menjelaskan yang memperkerjakan Anak Saksi dan Tiwi Open BO atau selaku Pekerja Seks komersil adalah Dila Aprilia;

Hal. 26 dari 65 hal. Putusan Nomor 691/Pid.Sus/2024/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi pemilik kos-kosan Ginayan tersebut adalah Ginting, dan yang menyediakan kamar-kamar Kos di Kosan Ginayan tersebut agar Anak Saksi dan teman Anak Saksi dapat melakukan open BO;
- Bahwa Anak Saksi menjelaskan bahwa cara Dila Aprilia dapat memperkerjakan Anak Saksi selaku Pekerja Seks Komersil berawal Dila Aprilia menawarkan barang-barang berupa Pakaian, baju, alat Kosmetika, dan ketika Anak Saksi ambil barang tersebut Anak Saksi di tekankan oleh Dila Aprilia untuk membayar atas barang-barang yang sudah Anak Saksi ambil dari Dila Aprilia, dimana Anak Saksi membayarnya dengan Dila Aprilia menggunakan uang Anak Saksi hasil menjajakan Seks komersil dari para tamu Anak Saksi;
- Bahwa Anak Saksi menjelaskan hanya mendapatkan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sehari dan sisanya di pegang Dila untuk membayar utang dan keperluan di tempat kosan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat;

**7. Hendri Setiawan Bin Mantono** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira jam 22.00 wib di Kamar Kosan Ginayan Jl. Soekarno Hatta Gg. Dadak I Kota Sepang Kec. Kedaton Bandar Lampung;
- Bahwa Saksi menjelaskan awalnya Pada Hari Sabtu tanggal 24 Maret 2024 Unit 3 Subdit 3 Jatanras Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Lampung mendapatkan laporan informasi dari masarakat di lingkungan Tempat Kejadian Pekara di Kos-Kosan Ginayah di Jl. Soekarno Hatta Gang Dadak 1 Kecamatan Labuhan Ratu Kota Madya Bandar Lampung telah dijadikan sebagai tempat Transaksi dan Lokasi Prostitusi yang di duga melibatkan Anak-Anak dibawah Umur, Yang kemudian dilakukan lidik oleh unit 3 Subdit 3 DITRESKRI.UM dan pada sekira pukul 23.00 (malam hari) dipimpin langsung oleh Ps. Kanit 3 AKP. JONNIIFER S.I.K. MM, beserta 15 anggota lainnya, melakukan

Hal. 27 dari 65 hal. Putusan Nomor 691/Pid.Sus/2024/PN Tjk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan terhadap Alamat yang dimaksud yaitu: Kos-Kosan Ginayah di Jl. Soekarno Hatta Gang Dadak I Kecamatan Labuhan Ratu Kota Madya Bandar Lampung;

- Bahwa Saksi menjelaskan setelah dilakukan pemeriksaan tersebut didapati tempat tersebut adalah rumah berbentuk Panjang dan terbagai menjadi 6 pintu / Kamar yang dijadikan Kos Kosan tepatnya Gang Dadak | Kecamatan Labuhan Ratu Kota Madya Bandar;
- Bahwa Saksi menjelaskan ditempat tersebut telah dijadikan sebagai Transaksi dan lokasi Prostitusi dengan di temukanya, 7 (Tujuh) Wanita, 1 Wanita diduga sebagai Mucikari, 6 (enam) Wanita diduga selaku pekerja sex Komersial dan diantara Wanita tersebut 5 (Lima) di duga masih di bawah umur 1 Dewasa, 3 (Tiga) Pria diduga selaku pencari pelanggan, 2 (Dua) laki-laki selaku pemakai jasa sex komersial. Bahwa saya mengetahui telah ditemukanya, alat Kontrasepsi (Kondom) merek Sutra, minyak pelumnas, tisu;
- Bahwa Saksi mengetahui berbagai jenis HP. Sebagai alat komunikasi dari hasil pemeriksaan dan pengeledahan;
- Bahwa Saksi menjelaskan ditemukanya beberapa jenis kendaraan bermotor di TKP. Kemudian setelah diinventarisir terhadap orang dan Barang bukti yang dapat dikumpulkan dari Tempat kejadian Perkara, Gang Dadak 1 Kecamatan Labuhan Ratu Kota Madya Bandar selanjutnya dibawa kepoilda lampung guna dilakukan penyelidikan dan Penyidikan Lebih Lanjut;
- Bahwa Saksi menjelaskan peran Terdakwa sebagai operator untuk mencari tamu;
- Bahwa Saksi menjelaskan ada 2 (dua) orang temannya yang bernama Pratama Hermansyah als Tama, dan M.Muh Haimin Ais Nanang: mereka bertiga selaku Admin menggunakan HP. Mereka masing-masing dengan menggunakan Aplikasi Michat untuk mencari pelanggan dengan memasarkan Wanita yang berada di Kos- Kosan Ginayah di Jl.

Hal. 28 dari 65 hal. Putusan Nomor 691/Pid.Sus/2024/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Soekarno Hatta Gang Dadak I Kecamatan Labuhan Ratu Kota Bandar  
Untuk Perempuan yang dipasarkan / ditawarkan melalui Michat;

- Bahwa Saksi menjelaskan ada 6 (enam) orang yaitu : Alfina Rizky Faradiba (16 Tahun) Asilawati (16 Tahun) Mulan Agnes (24 tahun), Jesika Als Mia (15 Tahun) Siska Pratiwi (16 Tahun), Nayla Kharin (17 Tahun);
- Bahwa Saksi menjelaskan berdasarkan keterangan Terdakwa dan yang lainnya bahwa yang mengkoordinir mereka adalah Dila;
- Bahwa Saksi menjelaskan berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa mendapatkan bayaran Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) per hari;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat;

**8. Ahmat Nasution Spd Bin Salim Alm** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi diamankan oleh pihak kepolisian Polda Lampung pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira jam 22.00 wib di Kamar nomor 3 Kosan Ginayan Jl. Soekarno Hatta Gg. Dadak I Kota Sepang Kec. Kedaton Bandar Lampung;
- Bahwa Saksi menjelaskan dirinya ditangkap oleh Polisi karena Saksi telah memesan wanita pekerja sex komersil melalui aplikasi MICHAT dengan menggunakan Hp Milik Saksi Merk Iphone dan cara penggunaan Michat (Masuk Aplikasi Dengan Gmail Lalu Masukan Nama Samaran Langsung Halaman Mencari dan setelah pertemanan lalu memberikan penawaran untuk melakukan hubungan sex setelah harga di setuju kemudian pekerja sex komersil tersebut memberikan lokasinya Dan setelah itu Saksi menggunakan Mobil sedan dengan dengan Nomor Polisi B 1503 VBB meluncur kelokasi di Kos- Kosan Ginayah di Jl. Soekarno Hatta Gang Dadak I Kecamatan Labuhan Ratu Kota Bandar Lampung Propinsi Lampung. Setelah itu Saksi masuk kedalam Kos

*Hal. 29 dari 65 hal. Putusan Nomor 691/Pid.Sus/2024/PN Tjk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kosan Ginaya dan dibukakan pintu gerbang depan dan di temani seorang Wanita dengan perawakan Kecil dan pendek sekira 150 Cm masuk kedalam kos kosan di pintu nomor Tiga atau kamar nomor 3 dari arah pintu gerbang setelah masuk ke kamar tersebut Saksi masuk kedalam Kamar mandi yang terletak dibelakang kamar kos (posisi kamar mandi menyatu dengan kamar hanya dibatasi oleh tembok dan pintu kamar mandi) setelah Saksi buang air kecil dikamar Saksi mendatangi wanita yang belum Saksi kenal, Saksi hanya mengenalnya melalui Michat dengan nama samara Zahron dan setelah itu Saksi menyerahkan Uang sebesar Rp.200.000. dengan pecahan mata uang Rp.50.000-sebanyak 4 Lembar dan pada saat Saksi telah menyerahkan uang tersebut padaNya saat itu Saksi hanya memanggilnya dengan dengan menugur dan menyapanya dek berapa umur MU dan dia menjawab 20 Tahun, Saksi menanyakan hal tersebut karena Saksi sudah curiga bahwa usianya belum mengijak 20 Tahun Namun Saksi membuang perasangka pikiran Saksi tersebut yang terpikir oleh Saksi saat itu hanya butuh untuk pelayanan sex dengan cara membeli nya dan setelah itu wanita dihadapan Saksi tersebut membukakan seluruh pakaian yang telah dikenakan olehnya (Wanita tersebut telah telanjang tanpa sehelai benang pun ditubuhnya) dan Saksi pun membuka seluruh pakaian yang Saksi kenakan, kemudian kemaluan Saksi di pegang oleh tangan kanannya dan kemaluan Saksi di kulum oleh Wanita dihadapan saya setelah kemaluan Saksi berdiri oleh Wanita tersebut di pakaikan Kondom merk Sutra dan kemaluan Saksi di tuntun oleh tangan kanan dengan posisi Wanita terlentang di Kasur sedangkan posisi Saksi di atas tubuhnya dan setelah kemaluan Saksi masuk kedalam lubang vaginanya, Saksi bereaksi dengan menggoyang goyakan pantat secara teratur dan turun naik sehingga permainan sex persetubuhan tersebut dengan durasi kurang lebih 5 (lima) sampai dengan 7 menit setelah kemaluan Saksi keluar cairan kental kedalam Vagina sedangkan kemaluan Saksi masih terbungkus dengan kondom sehingga cairan tersebut masih di dalam kondom tersebut, Kemudian setelah

Hal. 30 dari 65 hal. Putusan Nomor 691/Pid.Sus/2024/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berhubungan badan Saksi dan teman kencan Saksi berpakaian seperti semula dan belum sampai keluar kamar Saksi dan teman wanita Saksi telah ditunggu oleh polisi polda lampung di pintu keluar dan pada saat itu pihak polisi melakukan razia dan ternyata masih di lakukan razia dan Saksi di Introgasi di depan kamar dan kamar kami pun dilakukan penggeledahan. sehingga baru Saksi sadari bahwa teman berhubungan badan Saksi ternyata masih di bawah umur yaitu 17 (Tujuh belas tahun) Tahun, kemudian Saksi dan teman Wanita Saksi serta yang lainnya di bawa oleh polisi kekantor Polda Lampung dan dilakukan Pemeriksaan;

- Bahwa Saksi menjelaskan awalnya Saksi tidak mengetahui, Saksi mengetahui setelah diperiksa bahwa Terdakwa sebagai operator michat dari wanita yang Saya pesen;
- Bahwa Saksi menjelaskan membayar wanita tersebut untuk bersetubuh dengan kesepakatannya Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menjelaskan pada saat Saksi ke kosan tersebut Saksi hanya bertemu dengan wanita yang Saksi pesan dan tidak bertemu Terdakwa atau yang lainnya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat;

**9. Dila Aprilia Binti Suyadi** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi diamankan oleh pihak kepolisian Polda Lampung pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira jam 22.00 wib di Kamar nomor 3 Kosan Ginayan Jl. Soekarno Hatta Gg. Dadak I Kota Sepang Kec. Kedaton Bandar Lampung;
- Bahwa Saksi menjelaskan awal kepada Saksi didatangi oleh anak anak perempuan tersebut selanjutnya mereka mengatakan kepada Saksi berminat untuk mengkredit HP dari Saksi, setelah itu mereka memilih HP mereka masing masing sesuai dengan keinginan mereka, setelah

*Hal. 31 dari 65 hal. Putusan Nomor 691/Pid.Sus/2024/PN Tjk*





mereka mendapatkan HP tersebut kemudian mereka bekerja di kosan tersebut, dan tinggal di kosan tersebut, kemudian Asyila, Alfina, Siska meminta bantuan kepada Pratama Hermansyah, M. Muhaimin dan Terdakwa untuk membuat akun michat yang digunakan untuk mencari pelanggan yang akan menggunakan jasa pekerja seks komersil, sedangkan Annes sudah mengoperasikan akunnya sendiri, untuk Nayla dan Mia menunggu limpahan dari rekan lainnya apabila pelanggan mereka banyak, kemudian oleh Pratama Hermansyah, M. Muhaimin dan Terdakwa setelah akun michat jadi dipasang foto yang di dapatkan dari google atau foto palsu, setelah itu diaktifkan lokasinya. Selanjutnya para tamu mengirimkan pesan singkat ke akun michat dan whatsapp yang sudah dibuat tersebut yang mana cara kerja para tamu mengirimkan pesan singkat tersebut dengan cara mencari disekitar atau people nearby, yang dimaksud mencari pasangan disekitaran wilayah Bandar Lampung, setelah percakapan tersebut berlanjut kemudian tawar menawar harga jasa pekerja seks komersil, para tamu bertanya harga untuk berhubungan seks, yang mana tarifnya antara Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) s/d Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan juga para tamu meminta untuk mengirimkan foto-foto wanita pekerja seks yang akan dijual, selanjutnya dikirimkan foto-foto wanita pekerja seks tersebut kepada para tamu melalui michat. Setelah sepakat dengan harga dan wanitanya maka tamu akan datang ke kosan Ginayah di Jl. Soekarno Hatta Gang Dadak I Kecamatan Labuhan Ratu Madya Bandar Lampung Propinsi Lampung. Setelah tamu sampai dilokasi kos-kosan, kemudian Wanita pekerja seks tersebut untuk menemui tamu tersebut yang kemudian tamu Bersama dengan Wanita pekerja seks tersebut masuk kedalam kamar kos-kosan. Setelah tamu dengan Wanita pekerja seks tersebut selesai melakukan hubungan layaknya suami Istri, Wanita pekerja seks tersebut memberikan hasil uang bayaran dari tamu kepada Saksi sebagai bayaran cicilan untuk barang yang sudah mereka kuasai berupa HP atau sepeda motor, kemudian pada tanggal 24 maret 2024

*Hal. 32 dari 65 hal. Putusan Nomor 691/Pid.Sus/2024/PN Tjk*





saat saudari Alfina melayani tamu yang bernama Harun dan Asyila melayani tamu Ahmad Nasution sekira jam 22.30 wib kosan kami digerebek oleh polisi dan selanjutnya kami langsung dibawa ke polda lampung;

- Bahwa Saksi menjelaskan peran Terdakwa, Pratama Hermansyah dan M. Muhaimin adalah sebagai operator untuk mencari laki-laki yang mau bersetubuh dengan Asyila, Alfina, Siska, Nayla dan Mia sedangkan Annes mencari sendiri;
- Bahwa Saksi menjadi muncikari terhadap anak dibawah umur kurang lebih 3 (tiga) bulan ;
- Bahwa Saksi menjelaskan yang bikin anak dibawah umur tersebut mau menjadi Pekerja Sek Komersial yang Saksi kordinir karena di beri hutang untuk beli handphone seharga Rp 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah) sampai dengan Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Bahwa Saksi menjelaskan mereka bayar kepada Saya seharga Rp 20.000.0000,- (dua puluh juta rupiah)
- Bahwa Saksi menjelaskan cara mereka membayar kepada Saksi dengan cara menyicil pembayaran mereka mendapatkan tamu;
- Bahwa Saksi menjelaskan dalam 1 hari berapa uang yang di dapat Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menjelaskan sehari mereka Saya kasih Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menjelaskan berapapun mereka menemani tamu, Saksi hanya memberi sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), karena sisanya untuk menyicil hutang mereka;
- Bahwa Saksi menjelaskan tujuan Saksi mempekerjakan anak dibawah umur sebagai Pekerja Sek Komersial untuk mendapatkan uang;
- Bahwa Saksi membenarkan Surat Gadai yang dibuatnya;

Hal. 33 dari 65 hal. Putusan Nomor 691/Pid.Sus/2024/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan buku tabungan tersebut milik Saksi dan digunakan juga untuk para tamu yang ingin bayar melalui transfer;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat;

**10. Harun Amirudin Bin Barta** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi diamankan oleh pihak kepolisian Polda Lampung pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira jam 22.00 wib di Kamar nomor 3 Kosan Ginayan Jl. Soekarno Hatta Gg. Dadak I Kota Sepang Kec. Kedaton Bandar Lampung;
- Bahwa Saksi ditangkap kepolisian karena saya telah memesan wanita pekerja sex komersil melalui aplikasi Michat dengan menggunakan Hp Merk SAMSUNG Milik teman saya yang bernama RIAN yang mana akun tersebut sudah ada nama akun michat mik teman saya. Selanjutnya saya meminta teman saya untuk mencarikan wanita pekerja sex komersil dan setelah mendapatkan wanita pekerja sex melalui akun Michat tersebut selanjutnya antara saya selaku pencari wanita sex dengan akun wanita pekerja sex tersebut saling memberikan penawaran untuk melakukan hubungan sex setelah harga di setuju kemudian pekerja sex komersil tersebut memberikan nomor handphone nya untuk memberitahu lokasinya. Nomor handphone yang diberikan pada saat itu adalah 0813- 6725-4064 sementara nomor handphone yang saya pakai untuk chatingan melalui akun whatsapp adalah 0838-0978-7355. Dan setelah itu Saya bersama dengan Hasan menggunakan Sepeda motor teman saya Rian Vixon warna merah meluncur kelokasi di Kos-Kosan Ginayah di Jl. Soekarno Hatta Gang Dadak 1 Kecamatan Labuhan Ratu Kota Madya Bandar Lampung Propinsi Lampung, Setelah Itu Saya Masuk Kedalam Kos Kosan Ginaya dan dibukakan pintu gerbang oleh Wanita pekerja Sex dengan perawakan Kecil dan pendek sekira 150 Cm

Hal. 34 dari 65 hal. Putusan Nomor 691/Pid.Sus/2024/PN Tjk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk kedalam kos kosan di pintu nomor Lima setelah masuk ke kamar tersebut saya masuk kedalam Kamar mandi yang terletak dibelakang kamar kos (posisi kamar mandi menyatu dengan kamar hanya dibatasi oleh tembok dan pintu kamar mandi) setelah saya buang air kecil dikamar saya mendatangi wanita yang belum saya kenal, Saya hanya mengenalnya melalui MICHAT dengan nama samaran TIARA dan setelah itu saya menyerahkan Uang sebesar Rp.200.000. dengan pecahan mata uang Rp. 100.000.- sebanyak 2 Lembar dan pada saat saya telah menyerahkan uang tersebut padanya, dan setelah itu wanita dihadapan saya tersebut membukan seluruh pakaian yang telah dikenakan olehnya (Wanita tersebut telah telanjang tanpa sehelai benang pun ditubuhnya) dan Saya pun membuka seluruh pakaian yang saya kenakan, tak lama dari itu terjadi penggerebekan sehingga menyebabkan saya belum melakukan hubungan persetubuhan dengan Wanita tersebut, yang kemudian saya Bersama dengan Wanita tersebut memakai Kembali baju kami dan pada saat itu saya meminta uang saya Kembali, akan tetapi Wanita tersebut hanya mengembalikan uang saya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Selanjutnya Saya bersama dengan teman Wanita saya dibawa ke Polda Lampung untuk diambil keterangannya;

- Bahwa Saksi pada saat itu melihat terdapat 4 (empat) perempuan lainnya di kosan;
- Bahwa Saksi sudah 2 (dua) kali memesan perempuan melalui aplikasi michat;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan nama maupun umur dari wanita pekerja seks tersebut;
- Bahwa Saksi menjelaskan foto perempuan yang ia pesan tidak mirip dengan aslinya;
- Bahwa Saksi belum melakukan persetubuhan dengan perempuan yang sudah ia pesan;

Hal. 35 dari 65 hal. Putusan Nomor 691/Pid.Sus/2024/PN Tjk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat;

**11. Pratama Hermansyah Bin Syahmin** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi diamankan oleh pihak kepolisian Polda Lampung pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira jam 22.00 wib di Kamar nomor 3 Kosan Ginayan Jl. Soekarno Hatta Gg. Dadak I Kota Sepang Kec. Kedaton Bandar Lampung;
- Bahwa Saksi menjadi operator pemesanan atau order wanita pekerja seks melalui akun michat milik saya, yang mana akun michat tersebut saya berikan nama Diana dan untuk foto profil akun michat tersebut saya pergunakan foto wanita yang saya dapatkan dari Google, akun michat tersebut saya buat untuk mempromosikan wanita-wanita pekerja seks. Selanjutnya para tamu mengirimkan pesan singkat ke akun michat yang sudah saya buat tersebut yang mana cara kerja para tamu mengirimkan pesan singkat tersebut dengan cara mencari disekitar atau people nearby, yang dimaksud mencari pasangan disekitaran wilayah Bandar Lampung. Sehingga para tamu bisa mendapatkan dan mengirimkan pesan ke akun Michat milik saya tersebut. Selanjutnya ketika para tamu mengirimkan pesan untuk mencari wanita pekerja seks, para tamu bertanya harga untuk berhubungan seks, yang mana saya memasang tarif antara Rp. 200.000,- (empat ratus ribu rupiah) s/d Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan juga para tamu meminta untuk mengirimkan foto-foto wanita pekerja seks yang akan dijual, selanjutnya saya mengirimkan foto-foto wanita pekerja seks tersebut kepada para tamu melalui michat. Wanita-wanita yang saya berikan tersebut adalah wanita yang bernama SSKA MIA, SILA dan ALFINA yang ada dikosan Ginayah di Jl. Soekarno Hatta Gang Dadak I Kecamatan Labuhan Ratu Kota Bandar Lampung Propinsi Lampung. Setelah deal harga dengan tamu, selanjutnya tamu tersebut saya berikan lokasi tempat untuk bertemu dengan Wanita pekerja seks yaitu

Hal. 36 dari 65 hal. Putusan Nomor 691/Pid.Sus/2024/PN Tjk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di kos-kosan Ginayah di Jl. Soekarno Hatta Gang Dadak I Kecamatan Labuhan Ratu Kota Bandar Lampung Propinsi Lampung. Setelah tamu sampai dilokasi kos-kosan, saya menyuruh Wanita pekerja seks tersebut untuk menemui tamu tersebut yang kemudian tamu Bersama dengan Wanita pekerja seks tersebut masuk kedalam kamar kos-kosan. Setelah tamu dengan Wanita pekerja seks tersebut selesai melakukan hubungan layaknya suami istri, Wanita pekerja seks tersebut memberikan hasil uang bayaran dari tamu kepada Terdakwa DILA APRILIA yang kemudian saya diberikan upah dari Terdakwa DILA APRILIA sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) fee yang saya terima dikarenakan saya berhasil mendapatkan tamu untuk Wanita pekerja seks tersebut;

- Bahwa Saksi menjadi operator para wanita pekerja seks komersil sejak pada awal bulan Januari 2024 sampai dengan sekarang, dan untuk tamu yang saya dapatkan dalam sehari paling banyak berjumlah 4 (empat) orang, dan paling sedikit saya mendapatkan tamu dalam sehari sebanyak 1 (satu) orang;
- Bahwa Saksi mengetahui umur pekerja seks komersil yang berumur 17 (tujuhbelas) tahun yaitu Siska, Mia, Sila, dan Alfina;
- Bahwa Saksi menyatakan uang hasil pembayaran dari tamu tersebut diberikan kepada wanita pekerja seks komersil, yang selanjutnya uang tersebut diberikan kepada Terdakwa DILA APRILIA, Kemudian Terdakwa DILA APRILIA memberikan saya upah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan juga untuk wanita pekerja seks nya diberikan upah oleh Terdakwa DILA APRILIA sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) Upah tersebut diberikan perharinya, meskipun tamu yang datang lebih dari 1 (satu) orang. keuntungan yang diberikan oleh Terdakwa DILA APRILIA hanya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menjadi operator menjual para wanita pekerja seks komersial melalui Michat karena untuk melunasi hutangnya kepada Terdakwa Dila Aprilia dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Hal. 37 dari 65 hal. Putusan Nomor 691/Pid.Sus/2024/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi mengetahui para wanita pekerja seks komersil tersebut menyetorkan uang hasil dari para tamu kepada Terdakwa DILA APRILIA dikarenakan para pekerja seks komersil tersebut juga disuruh oleh Terdakwa DILA APRILIA untuk bekerja sebagai pekerja seks komersil, dengan dalil para pekerja seks komersil tersebut diberikan barang oleh Terdakwa DILA APRILIA dan para pekerja seks komersil harus membayar barang tersebut dengan cara menyicil dari bayaran para tamu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat;

**12. Nando Saputra Bin Syahmin** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi diamankan oleh pihak kepolisian Polda Lampung pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira jam 22.00 wib di Kamar nomor 3 Kosan Ginayan Jl. Soekarno Hatta Gg. Dadak I Kota Sepang Kec. Kedaton Bandar Lampung;
- Bahwa Saksi menjelaskan Saksi menjadi operator 2 (dua) bulan dan tarif yang Saksi tawarkan antara Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menjelaskan menjadi operator disuruh oleh Saksi Dila Aprilia dan perhari hanya dikasih Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) oleh Saksi Dila Aprilia;
- Bahwa Saksi menjelaskan awalnya karena Saksi memiliki utang sama Dila dan Saksi tidak mampu membayarnya kemudian Saya ditawarkan oleh Dila untuk kerja menjadi operator;
- Bahwa Saksi menjelaskan Saksi mendapatkan tamu yang bernama Sdr. Ahmat Nasution yang Saksi tahu namanya ketika kami di tangkap dan diamankan oleh polisi;

Hal. 38 dari 65 hal. Putusan Nomor 691/Pid.Sus/2024/PN Tjk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan Saksi saksi bawa kepada Saksi Dila Aprilia untuk dipekerjakan sebagai Pekerja Sek Komersial yaitu Sila, Siska dan Alfina;
- Bahwa Saksi menjelaskan Saksi bisa mendapatkan 3 (tiga) orang sampai 4 (empat) orang tamu yang Saksi dapatkan;
- Bahwa Saksi menjelaskan untuk Alfina motor vario 150 sedangkan Siska dan Sila handpone;
- Bahwa Saksi menjelaskan Sepengetahuan Saksi mereka dikasih Dila Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per hari berapa pun tamunya, karena sisa uangnya untuk mencicil hutang mereka kepada Saksi Dila Aprilia:

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan di BAP;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh anggota Polisi Polda Lampung pada Hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira pada jam 23.00 Wib di Kos- Kosan Ginayah di Jl. Soekarno Hatta Gang Dadak I Kecamatan Labuhan Ratu Kota Madya Bandar Lampung Propinsi Lampung, Terdakwa diamankan oleh anggota Polisi Polda lampung dikarenakan Terdakwa menjual Wanita pekerja Sex melalui akun Michat kepada para tamu atau para lelaki yang memesan Wanita pekerja Sex melalui akun media social Michat;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan cara pemesanan atau order wanita pekerja seks melalui akun michat milik Terdakwa, yang mana akun michat tersebut Terdakwa berikan nama TIARA dan untuk foto profil akun michat tersebut Saya pergunakan foto wanita yang Saya dapatkan dari Google, akun michat tersebut Saya buat untuk mempromosikan wanita-wanita pekerja seks. Selanjutnya para tamu mengirimkan pesan singkat ke akun michat yang sudah Saya buat tersebut yang mana cara kerja para tamu mengirimkan pesan singkat

Hal. 39 dari 65 hal. Putusan Nomor 691/Pid.Sus/2024/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dengan cara mencari disekitar atau people nearby, yang dimaksud mencari pasangan disekitaran wilayah Bandar Lampung. Sehingga para tamu bisa mendapatkan dan mengirimkan pesan ke akun Michat milik Saya tersebut. Selanjutnya ketika para tamu mengirimkan pesan untuk mencari wanita pekerja seks, para tamu bertanya harga untuk berhubungan seks, yang mana Saya memasang tarif antara Rp. 200.000,- (empat ratus ribu rupiah) s/d Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan juga para tamu meminta untuk mengirimkan foto-foto wanita pekerja seks yang akan dijual, selanjutnya Tersangka mengirimkan foto-foto wanita pekerja seks tersebut kepada para tamu melalui michat. Wanita-wanita yang Saya berikan tersebut adalah wanita yang bernama ALFINA RISKI FARADIBHA dan juga ASILA WATI yang ada dikosan Ginayah di Jl. Soekarno Hatta Gang Dadak I Kecamatan Labuhan Ratu Kota Madya Bandar Lampung Propinsi Lampung. Setelah deal harga dengan tamu, selanjutnya tamu tersebut Tersangka berikan lokasi tempat untuk bertemu dengan Wanita pekerja seks yaitu di kos-kosan Ginayah di Jl. Soekarno Hatta Gang Dadak I Kecamatan Labuhan Ratu Kota Madya Bandar Lampung Propinsi Lampung. Setelah tamu sampai dilokasi kos-kosan, Saya menyuruh Wanita pekerja seks tersebut untuk menemui tamu tersebut yang kemudian tamu Bersama dengan Wanita pekerja seks tersebut masuk kedalam kamar kos-kosan. Setelah tamu dengan Wanita pekerja seks tersebut selesai melakukan hubungan layaknya suami istri, Wanita pekerja seks tersebut memberikan hasil uang bayaran dari tamu kepada Terdakwa DILA APRILIA yang kemudian Saya diberikan upah dari Terdakwa DILA APRILIA sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) fee yang Saya terima dikarenakan Saya berhasil mendapatkan tamu untuk Wanita pekerja seks tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa para pekerja seks komersial tersebut masih di bawah umur

*Hal. 40 dari 65 hal. Putusan Nomor 691/Pid.Sus/2024/PN Tjk*



- Bahwa Terdakwa menjelaskan awal menjadi operator untuk mencari tamu untuk pekerja seks komersial tersebut karena Terdakwa memiliki utang terhadap Terdakwa DILA APRILIA dan tidak mampu membayarnya kemudian ditawarkan oleh Terdakwa DILA APRILIA untuk menjadi operator
- Bahwa Terdakwa memiliki utang terhadap Terdakwa DILA APRILIA senilai Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan digunakan untuk membeli handphone;
- Bahwa Terdakwa menjadi operator ALFINA RISKI FARADIBHA tetapi bisa juga kepada pekerja seks lainnya;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan dalam satu hari terdakwa bisa mendapatkan 3 (tiga) orang sampai 4 (empat) orang tamu;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan tarif yang ia tawarkan Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjelaskan tugas dari Terdakwa DILA APRILIA adalah mengumpulkan uang dari para tamu

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit HP merk iPhone 11 warna putih dengan IMEI 1 : 357933837809558, IMEI 2 : 357933836514811
2. 1 (satu) Unit HP merk iPhone 11 warna putih dengan IMEI 1 : 357778611580036, IMEI 2 : 357778611045337
3. 1 (satu) Unit HP merk Redmi 12 warna hitam dengan IMEI 1 : 880871069541483, IMEI 2 : 88071069541491
4. 1 (satu) Unit HP merk iPhone 11 warna hitam dengan IMEI 1 : 356786283521460, IMEI 2 : 356786283107047
5. 1 (satu) Unit HP merk Poco warna Biru dengan IMEI 1 : 867655065768122, IMEI 2 : 867655065768130

Hal. 41 dari 65 hal. Putusan Nomor 691/Pid.Sus/2024/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) Unit HP merk iPhone 11 warna hitam dengan IMEI 1 : 357933832155122, IMEI 2 : 357933832676879
7. 1 (satu) Buah Buku tabungan BRI Simpedes dengan nomor Rekening 3372-01-022081-53-7 atas nama DILA APRILIA
8. 1 (satu) buah kartu ATM Bri dengan Nomor Seri 6013011228255484.
9. 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian Hutang Piutang antara Asila Wati dengan Dila Aprilia tanggal 19 Januari 2024;
- 10.1 (satu) Lembar Surat Perjanjian Gadai antara Asila Wati dengan Dila Aprilia tanggal 19 Januari 2024;
- 11.1 (satu) Lembar Surat Perjanjian Gadai antara Annes Nurhayati dengan Dila Aprilia tanggal 10 Juli 2023;
- 12.1 (satu) Lembar Surat Perjanjian hutang Piutang antara Annes Nurhayati dengan Dila Aprilia tanggal 10 Juli 2023;
- 13.1 (satu) Lembar Surat Perjanjian hutang Piutang antara Annes Nurhayati dengan Dila Aprilia tanggal 08 Desember 2023;
- 14.1 (satu) Lembar Surat Perjanjian Gadai antara Annes Nurhayati dengan Dila Aprilia tanggal;
- 15.1 (satu) Lembar Surat Perjanjian hutang Piutang antara Nando Saputra dengan Dila Aprilia tanpa tanggal;
- 16.1 (satu) Lembar Surat Perjanjian Gadai antara Nando Saputra dengan Dila Aprilia tanggal 10 Juli 2023;
- 17.1 (satu) buah Buku Catatan Hutang;
- 18.9 (sembilan) Buku Tabungan Tut Wuri Handayani dengan masing masing atas nama : Nanang, Alvina, Nayla, Mia, Sisca, Selvi/Tama, Nando, Agnes, Dan Sila);
- 19.5 (lima) kotak Kondom Sutra Inpor;
- 20.1 (satu) Kotak kondom sutra Geridi;
- 21.1 (satu) kondom Andalan;
- 22.4 (empat) buah Lubricant merk Sutra;
- 23.3 (tiga) kotak Onestep sisa pakai;
- 24.3 (tiga) botol pelumas merk Sutra sisa pakai
- 25.1 (satu) kotak Sumber Ayu;

Hal. 42 dari 65 hal. Putusan Nomor 691/Pid.Sus/2024/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 26.1 (satu) Kotak Khasiat Manjakarani;
27. Kondom dan tisu sisa pakai;
- 28.4 (empat) buah Kunci kamar kosan - kosan;
- 29.1 (satu) unit TV Merk Sharp Lcd 32 Inch;
- 30.1 (satu) unit TV Merk Xiaomi Lcd 32 Inch;
- 31.1 (satu) Unit HP merk Poco warna biru dengan IMEI 1 :  
357344842721707, IMEI 2 : 357344842721715;
- 32.1 (satu) Unit HP merk Infinix warna biru dengan IMEI 1 :  
869006063302985, IMEI 2 : 869006063302993;
- 33.1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Fazio warna Pink No Pol BE  
3698 AHN Tahun 2023 Noka MH3SEJ710PJ158918 Nosin  
E33WE0179729 berserta kunci kontak ;
- 34.1 (satu) lembar Stnk Sepeda Motor Merk Yamaha Fazio warna Pink No  
Pol BE 3698 AHN Tahun 2023 Noka MH3SEJ710PJ158918 Nosin  
E33WE0179729 atas nama Annes Nurhayati;
- 35.1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Scopy warna Biru Putih No Pol  
BE 2899 AHO Tahun 2023 Noka MH1JM0311PK354812 Nosin  
JM03E1353463 berserta kunci kontak;
- 36.1 (satu) lembar Stnk Sepeda Motor Merk Honda Scopy warna Biru Putih  
No Pol BE 2899 AHO Tahun 2023 Noka MH1JM0311PK354812 Nosin  
JM03E1353463 atas nama Dila Aprillia;
- 37.1 (satu) buah Bpkb Sepeda Motor Merk Honda Scopy warna Biru Putih  
No Pol BE 2899 AHO Tahun 2023 Noka MH1JM0311PK354812 Nosin  
JM03E1353463 nomor T - 04730070 atas nama Dila Aprillia;
- 38.1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Vario warna Pink No Pol BE  
2338 ADT Noka MH1KF4113LK888364 Nosin KF4131890768 berserta  
kunci kontak;
- 39.1 (satu) buah Bpkb Sepeda Motor Merk Honda Vario warna Coklat No  
Pol BE 2338 ADT Noka MH1KF4113LK888364 Nosin KF4131890768  
nomor T-04760768 atas nama Pratama Hermansyah;

Hal. 43 dari 65 hal. Putusan Nomor 691/Pid.Sus/2024/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 40.1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Vario warna hijau muda No Pol BE 2402 AEV Tahun 2021 Noka MH1KF4127MK248734 Nosin KF41E2252655 berserta kunci kontak;
- 41.1 (satu) lembar Stnk Sepeda Motor Merk Honda Vario warna Hitam Merah No Pol BE 2402 AEV Tahun 2021 Noka MH1KF4127MK248734 Nosin KF41E2252655 atas nama Aspandi;
- 42.1 (satu) buah Bpkb Sepeda Motor Merk Honda Vario warna Hitam Merah No Pol BE 2402 AEV Tahun 2021 Noka MH1KF4127MK248734 Nosin KF41E2252655 nomor Q 05712557 atas nama Aspandi;
- 43.1 (satu) Unit HP merk Redmi Note 12 warna hitam dengan IMIE 1 : 863359064194380, IMEI 2 : 863359064194398;
- 44.1 (satu) Unit HP merk Poco M4 Pro warna biru dengan IMEI 1 : 860036061665546, IMEI 2 : 860036061665553;
- 45.1 (satu) Unit HP merk Samsung Galaxy A12 warna biru dengan IMEI 1 : 352154672122032, IMEI 2 : 353278392122037;
- 46.1 (satu) unit Mobil Merk Toyota Corola warna Silver Metalik Nomor Polisi B 1503 VBB Tahun 1994 Noka MHF53AEA109047156 Nosin 4AK467504 berserta kunci kontak;
- 47.1 (satu) lembar Stnk Mobil Merk Toyota Corola warna Silver Metalik Nomor Polisi B 1503 VBB Tahun 1994 Noka MHF53AEA109047156, Nosin 4AK467504 atas nama Taufik Nur;
- 48.1 (satu) Unit HP merk iPhone X warna hitam dengan IMEI 1 : 359406088348293;
49. Uang sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 lembar;
- 50.1 (satu) Unit HP merk Oppo A71 warna Hitam dengan IMEI 1 : 866981030731198, IMEI 2 : 866981030731180;
- 51.1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Vixion warna Merah No Pol BE 2431 OB Noka MH3RG4810JK019990 Nosin G3J3E-0078013 berserta kunci kontak;
52. Uang sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) pecahan Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) sebanyak 2 lembar.

Hal. 44 dari 65 hal. Putusan Nomor 691/Pid.Sus/2024/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





barang bukti tersebut telah disita secara sah maka dapat digunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat/bukti elektronik dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada Hari Sabtu tanggal 24 Maret 2024 Unit 3 Subdit 3 Jatanras Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Lampung mendapatkan laporan informasi dari masyarakat di Kos-Kosan Ginayah di Jl. Soekarno Hatta Gang Dadak I Kecamatan Labuhan Ratu Kota Madya Bandar Lampung telah dijadikan sebagai tempat Transaksi dan Lokasi Prostitusi yang di duga melibatkan Anak – Anak di bawah umur, kemudian dilakukan lidik oleh unit 3 Subdit 3 DITRESKRIMUM dan pada sekira pukul 23.00 (malam hari) anggota Unit 3 Subdit 3 Jatanras Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Lampung dipimpin langsung oleh Ps. Kanit 3 AKP. JONNIIFER S.I.K. MM , beserta 15 anggota lainnya (saksi Bibin Surahman, SH, saksi Hendri Setiawan), melakukan pemeriksaan terhadap Alamat yang dimaksud yaitu: Kos-kosan Ginayah di Jl. Soekarno Hatta Gang Dadak I Kecamatan Labuhan Ratu Kota Madya Bandar Lampung dan didapati bahwa lokasi tersebut telah dijadikan sebagai transaksi dan lokasi prostitusi dengan di temukanya, 7 (Tujuh) Wanita , 1 (satu) Wanita diduga sebagai Mucikari, 6 (enam) Wanita diduga selaku pekerja sex komersial dan diantara Wanita tersebut 5 (Lima) di duga masih di bawah umur 1 Dewasa, 3 (Tiga) Pria diduga selaku pencari pelanggan , 2 (Dua) laki - laki selaku pemakai jasa sex komersial, alat Kontrasepsi (Kondom) merek Sutra, minyak pelumas, tisu, berbagai jenis handphone sebagai alat komunikasi serta beberapa jenis kendaraan bermotor. Kemudian setelah di Infetarisir terhadap orang dan barang bukti yang dapat dikumpulkan dari Tempat kejadian Perkara di kos-kosan Ginayah di Jalan Soekarno Hatta Gang Dadak I Kecamatan Labuhan Ratu Kota Madya Bandar Lampung selanjutnya dibawa Kepolda Lampung guna dilakukan penyelidikan dan Penyidikan Lebih Lanjut;

*Hal. 45 dari 65 hal. Putusan Nomor 691/Pid.Sus/2024/PN Tjk*



2. Bahwa benar peristiwa Tindak Pidana Perdagangan Orang / TPPO yang terjadi di Kos-kosan Ginayah di Jl. Soekarno Hatta Gang Dadak I Kecamatan Labuhan Ratu Kota Madya Bandar Lampung Propinsi Lampung dikoordinir oleh Saksi Dila Aprilia Binti Suyadi, dan dalam melakukan kegitanya Saksi Dila Aprillia Binti Suyadi di bantu dengan Terdakwa **M MUH HAIMIN Als NANANG Bin MUHARI**, Saksi Nando Saputra Bin Syahmin, Saksi Pratama Hermansyah Bin Syahmin (berkas terpisah) yang bertugas selaku Admin menggunakan HP. Mereka masing – masing dengan menggunakan Aplikasi Michat untuk mencari pelanggan dengan memasarkan Wanita yang berada di Kos- Kosan Ginayah di Jl. Soekarno Hatta Gang Dadak I Kecamatan Labuhan Ratu Kota Madya Bandar Lampung;
3. Bahwa benar perempuan yang dipasarkan / ditawarkan melalui Michat dan Open BO adalah: Anak Saksi Alfina Rizky Faradiba Binti Sudarto (16 Tahun), Anak Saksi Asilawati Binti Amin Mujiono (16 Tahun), Anak Saksi Mulan Jesika Als Mia Binti Zainal (15 Tahun) , Anak Saksi Siska Pratiwi Binti Saipul (16 Tahun), Anak Saksi Nayla Karim Binti Suminto (17 Tahun), Saksi Annes Nurhayati Binti Jumiranto (24 Tahun), dengan menggunakan foto-foto yang telah di edit sedemikian rupa sehingga wajah dari Perempuan yang di pasarkan menjadi menarik penggunaanya atau menggunakan foto-foto milik orang lain sehingga tawaran yang dilakukan oleh Terdakwa **M MUH HAIMIN Als NANANG Bin MUHARI**, Saksi Nando Saputra Bin Syahmi, Saksi Dila Aprilia Binti Suyadi, Saksi Pratama Hermansyah Bin Syahmin membuat pemesan tertarik dan juga para pelanngan meminta untuk mengirimkan foto-foto wanita pekerja seks yang akan dijual;
4. Bahwa benar dikirimkan foto-foto wanita pekerja seks tersebut kepada para pelanggan melalui michat, setelah pelanggan tertarik dan akan menggunakan jasa seks tersebut, terlebih dahulu dilakukan penawaran harga dengan penawaran harga tertinggi yaitu RP.400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah) dan terendah sebesar Rp.200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah), setelah harga cocok dan pilihan pelanggan atau pengguna pas terhadap Anak Saksi Alfina Rizky Faradiba Binti Sudarto

Hal. 46 dari 65 hal. Putusan Nomor 691/Pid.Sus/2024/PN Tjk



(16 Tahun), Anak Saksi Asilawati Binti Amin Mujiono (16 Tahun), Anak Saksi Mulan Jesika Als Mia Binti Zainal (15 Tahun), Anak Saksi Siska Pratiwi Binti Saipul (16 Tahun), Anak Saksi Nayla Karim Binti Suminto (17 Tahun), Saksi Annes Nurhayati Binti Jumiranto (24 Tahun), di lanjutkan transaksi pembayaran, dan untuk pembayaran bisa melalui transfer dana ke tujuan transper dana yaitu rekening milik Saksi Dila Aprilia Binti Suyadi, dan jika tunai di bayar setelah masuk kamar Kos-Kosan Ginayah di Jl. Soekarno Hatta Gang Dadak I Kecamatan Labuhan Ratu Kota Madya Bandar;

5. Bahwa benar jika pelanggan sudah setuju akan di arahkan dengan cara mengirimkan lokasi tempat untuk melakukan hubungan badan dengan wanita pekerja seks, ketika tamu tersebut datang ke tempat lokasi yang diberikan yaitu di Kos- Kosan Ginayah di Jl. Soekarno Hatta Gang Dadak I Kecamatan Labuhan Ratu Kota Madya Bandar Lampung Propinsi Lampung, Setelah tamu sampai dilokasi kos-kosan;
6. Bahwa benar Terdakwa **M MUH HAIMIN Als NANANG Bin MUHARI** menyuruh wanita pekerja seks tersebut untuk menemui tamu tersebut yang kemudian tamu bersama dengan wanita pekerja seks tersebut masuk kedalam kamar kos-kosan. Setelah tamu dengan wanita pekerja seks tersebut selesai melakukan hubungan layaknya suami istri, wanita pekerja seks tersebut memberikan hasil uang bayaran dari tamu kepada Saksi Dila Aprilia Binti Suyadi;
7. Bahwa benar untuk setiap pelanggan / penikmat seks Komersil yang masuk jika tamu satu orang dengan harga sesuai kesepakatan misalkan. Rp.200.000.- ( Dua ratus Ribu ) dan sebagai pembagiannya yaitu : untuk yang mendapatkan pelanggan diantara Terdakwa **M MUH HAIMIN Als NANANG Bin MUHARI**, Saksi Nando Saputra Bin Syahmi, Saksi Pratama Hermansyah Bin Syahmin mendapatkan Rp.50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah), untuk bagian pekerja sex Anak Saksi Alfina Rizky Faradiba Binti Sudarto (16 Tahun), Anak Saksi Asilawati Binti Amin Mujiono (16 Tahun), Anak Saksi Mulan Jesika Als Mia Binti Zainal (15 Tahun), Anak Saksi Siska Pratiwi Binti Saipul (16 Tahun), Anak Saksi Nayla Karim Binti Suminto (17 Tahun), Saksi Annes Nurhayati Binti

Hal. 47 dari 65 hal. Putusan Nomor 691/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Jumiranto (24 Tahun) mendapatkan Rp.50.000. ( Lima Puluh Ribu Rupiah ), sedangkan sisanya saksi DILA APRILIA dengan rincian adanya potongan hutang;

8. Bahwa benar Anak saksi ALFINA RIZKY FARADIBA Binti SUDARTO (16 Tahun), anak saksi ASILAWATI Binti AMIN MUJIONO (16 Tahun), Anak saksi MULAN JESIKA als MIA Binti ZAINAL (15 Tahun), Anak saksi SISKAPRATIWI Binti SAIPUL (16 Tahun), Anak Saksi NAYLA KARIM Binti SUMINTO (17 Tahun), saksi ANNES NURHAYATI Binti JUMIRANTO (24 Tahun) mau bekerja atau mau dipasarkan oleh saksi DILA APRILIA melalui Michat dan whatsapp menjadi pekerja seks komersil dikarenakan saksi DILA APRILIA membelikan barang sesuai dengan keperluan mereka, yang mana barang tersebut nantinya dibayar oleh mereka dengan cara mencicil kepada Saksi Dila Aprilia Binti Suyadi;
9. Bahwa benar Terdakwa **M MUH HAIMIN Als NANANG Bin MUHARI** mau bekerja menjadi operator mencari para tamu dikarenakan awal mulanya terdakwa memiliki hutang terhadap Saksi Dila Aprilia sebesar Rp3.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk membeli handphone, dikarenakan terdakwa tidak memiliki uang untuk membayar hutang terdakwa tersebut Saksi Dila Aprilia Binti Suyadi menawarkan terdakwa untuk menjadi operator dengan cara terdakwa disuruh oleh Saksi Dila Aprilia Binti Suyadi untuk mencari para tamu atau para lelaki dengan menggunakan akun Michat untuk menjual Wanita-wanita yang ada di kos-kosan Ginayah di Jl. Soekarno Hatta Gang Dadak I Kecamatan Labuhan Ratu Kota Madya Bandar Lampung Propinsi Lampung. Yang kemudian pembayaran dari para tamu tersebut diberikan kepada Saksi Dila Aprilia Binti Suyadi yang kemudian Saksi Dila Aprilia Binti Suyadi memberikan terdakwa upah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perharinya untuk semua tamu yang terdakwa dapatkan. Misalnya perhari terdakwa mendapatkan tamu sebanyak 4 (empat) orang, keuntungan yang terdakwa terima seharusnya untuk perorang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sehingga untuk 4 (empat) orang terdakwa mendapatkan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Yang

Hal. 48 dari 65 hal. Putusan Nomor 691/Pid.Sus/2024/PN Tjk



kemudian keuntungan yang diberikan Saksi Dila Aprilia Binti Suyadi kepada terdakwa hanya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan untuk sisanya untuk mencicil hutang terdakwa kepada Saksi Dila Aprilia Binti Suyadi dikarenakan Saksi Dila Aprilia Binti Suyadi sudah membayarkan hutang terdakwa di Bank BRI;

10. Bahwa perbuatan Terdakwa **M MUH HAIMIN Als NANANG Bin MUHARI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Jo Pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif pertama Pasal 2 Jo Pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang;
3. Dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain;
4. Untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut diwilayah Negara Republik Indonesia;
5. Yang membantu untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang;

**Ad.1. Unsur “Setiap Orang”:**

*Hal. 49 dari 65 hal. Putusan Nomor 691/Pid.Sus/2024/PN Tjk*





Menimbang bahwa yang dimaksud “Setiap Orang” adalah menunjuk pada Subyek Hukum sebagai Terdakwa dari pada suatu delik, yaitu orang perseorangan atau korporasi atau suatu badan hukum (Penafsiran Autentik); Menimbang bahwa baik orang perorangan ataupun korporasi adalah Subjek Hukum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatannya dihadapan hukum;

Menimbang bahwa dalam kasus tindak pidana ini makna frasa setiap orang tersebut, adalah menunjuk kepada Terdakwa Tindak Pidana (Orang Perseorangan) yang saat ini sedang didakwa oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa yang diajukan dihadapan persidangan sebagai pelaku delik (Terdakwa) dalam perkara ini adalah “orang” yang bernama **Terdakwa M MUH HAIMIN Als NANANG Bin MUHARI**;

Menimbang bahwa saat Penuntut Umum membacakan surat Dakwaan yang antara lain menyebutkan identitas Terdakwa, **Terdakwa M MUH HAIMIN Als NANANG Bin MUHARI** tidak berkeberatan atas identitas tersebut, sehingga memang Terdakwalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Saksi-Saksi, surat, keterangan Terdakwa, serta adanya petunjuk yang kesemuanya mengarah kepada Terdakwa yang melakukan tindak pidana ini sehingga tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) dan Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawabannya;

Menimbang bahwa dengan demikian “Unsur Setiap Orang” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “Yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang”;**

Menimbang, bahwa unsur “yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang” merupakan unsur perbuatan/proses;

Menimbang bahwa unsur kedua tersebut disusun secara alternatif yang terdiri dari anasir-anasir (elemen unsur), maka Majelis Hakim akan membuktikan anasir-anasir mana yang paling mendekati dengan perbuatan

*Hal. 50 dari 65 hal. Putusan Nomor 691/Pid.Sus/2024/PN Tjk*





Terdakwa, yaitu anasir unsur “yang melakukan perekrutan seseorang sebagaimana Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang “Perekrutan adalah tindakan yang meliputi mengajak, mengumpulkan, membawa, atau memisahkan seseorang dari keluarga atau komunitasnya”.

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi Anak Korban dan Korban, Anak saksi Alfina Rizky Faradiba Binti Sudarto (16 Tahun), Anak Saksi Asilawati Binti Amin Mujiono (16 Tahun), Anak Saksi Mulan Jesika Als Mia Binti Zainal (15 Tahun), Anak Saksi Siska Pratiwi Binti Saipul (16 Tahun), Anak Saksi Nayla Karim Binti Suminto (17 Tahun), Saksi Annes Nurhayati Binti Jumiranto (24 Tahun) bekerja atau dipasarkan oleh Saksi Dila Aprilia Binti Suyadi melalui Terdakwa **Terdakwa M MUH HAIMIN Als NANANG Bin MUHARI** menggunakan aplikasi Michat dan whatsapp menjadi pekerja seks komersil;

Menimbang Bahwa ke 6 (enam) perempuan yang dijadikan PSK tersebut harus tinggal dikosan Ginaya untuk melayani tamu yang berhasil dicarikan oleh Terdakwa **Terdakwa M MUH HAIMIN Als NANANG Bin MUHARI** sehingga mereka terpisah dari keluarga dan komunitas mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka menurut Majelis Hakim unsur yang melakukan perekrutan seseorang telah terpenuhi ;

**Ad.3. Unsur “Dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain”;**

Menimbang, bahwa unsur “Dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain” merupakan unsur cara;

Hal. 51 dari 65 hal. Putusan Nomor 691/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Menimbang bahwa unsur tersebut disusun secara alternatif yang terdiri dari anasir-anasir (elemen unsur), maka Majelis Hakim akan membuktikan anasir-anasir mana yang paling mendekati dengan perbuatan Terdakwa, yaitu anasir unsur “, “dengan penjeratan utang walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain”;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang “Penjeratan Utang adalah perbuatan menempatkan orang dalam status atau keadaan menjaminkan atau terpaksa menjaminkan dirinya atau keluarganya atau orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya, atau jasa pribadinya sebagai bentuk pelunasan utang”;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi Anak Korban dan Korban, sebagai berikut:

- Anak saksi Alfina Rizky Faradiba Binti Sudarto (16 Tahun) menjelaskan Saksi Dila Aprilia Binti Suyadi menawarkan kepada Anak saksi Alfina Rizky Faradiba Binti Sudarto untuk bekerja Sex Komersil (Open BO), dengan kata-kata "OPEN BO AJA MAU GA “ dan Anak saksi Alfina Rizky Faradiba Binti Sudarto menyetujuinya sehingga saat ini saya bekerja sebagai Pekerja Sex Komersil, kemudian tarif yang Anak saksi Alfina Rizky Faradiba Binti Sudarto terima dalam sekali melayani laki-laki untuk bersetubuh dengan tariff berbeda-beda terkadang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Anak Saksi Asilawati Binti Amin Mujiono (16 Tahun) di iming - imingi oleh Saksi Dila Aprilia Binti Suyadi dibelikan handphone IPHONE 11 (sebelas) dan 1 (satu) unit motor honda scoopy, kemudian saksi disuruh oleh Saksi Dila Aprilia Binti Suyadi untuk membayarnya dengan cara mencicil dari hasil melayani para tamu;
- Anak Saksi Mulan Jesika Als Mia Binti Zainal (15 Tahun) menjelaskan uang gunakan untuk apa uang untuk bayar hutang (Krediton Hp dan

Hal. 52 dari 65 hal. Putusan Nomor 691/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Rambut Palsu), menyetor kepada Saksi Dila Aprilia Binti Suyadi dan Nanang dan sisanya untuk biasanya hidup sehari-hari;

- Anak Saksi Siska Pratiwi Binti Saipul (16 Tahun) menjelaskan Anak Saksi Siska Pratiwi Binti Saipul hanya mendapatkan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sehari dan sisanya di pegang Saksi Dila Aprilia Binti Suyadi untuk membayar utang dan keperluan di tempat kosan;
- Anak Saksi Nayla Karim Binti Suminto (17 Tahun) menjelaskan berawal Saksi Dila Aprilia Binti Suyadi menawarkan barang-barang berupa Pakaian, baju, alat Kosmetika, dan ketika Anak Saksi Nayla Karim Binti Suminto ambil barang tersebut Anak Saksi Nayla Karim Binti Suminto di tekankan oleh Saksi Dila Aprilia Binti Suyadi untuk membayar atas barang-barang yang sudah Anak Saksi Nayla Karim Binti Suminto ambil dari Saksi Dila Aprilia Binti Suyadi, dimana Anak Saksi Nayla Karim Binti Suminto membayarnya dengan Saksi Dila Aprilia Binti Suyadi menggunakan uang Anak Saksi Nayla Karim Binti Suminto hasil menjajakan Seks komersil dari para tamu Anak Saksi Nayla Karim Binti Suminto;
- Saksi Annes Nurhayati Binti Jumiranto (24 Tahun) bekerja atau dipasarkan oleh Saksi Dila Aprilia Binti Suyadi dengan dibelikan handphone yang kemudian dibuatkan Surat Perjanjian Hutang Piutang yang mana Para Anak Saksi/Saksi dari hasil kerja tersebut untuk membayar utang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka menurut Majelis Hakim Unsur Dengan penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain telah terpenuhi ;

**Ad.4. Unsur “Untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut diwilayah Negara Republik Indonesia”;**

Menimbang, bahwa unsur “untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia” merupakan unsur tujuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan Saksi-

*Hal. 53 dari 65 hal. Putusan Nomor 691/Pid.Sus/2024/PN Tjk*



saksi yang saling bersesuaian satu dengan yang lain, barang bukti serta keterangan Terdakwa, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa peristiwa Tindak Pidana Perdagangan Orang / TPPO yang terjadi di Kos-kosan Ginayah di Jl. Soekarno Hatta Gang Dadak I Kecamatan Labuhan Ratu Kota Madya Bandar Lampung Propinsi Lampung dikoordinir oleh Saksi DILA APRILIA Binti SUYADI, dan dalam melakukan kegiatannya Saksi Dila Aprillia Binti Suyadi bantu dengan Terdakwa **M MUH HAIMIN Als NANANG Bin MUHARI**, Saksi Nando Saputra Als Nando, Saksi Pratama Hermansyah Bin Syahmin yang bertugas selaku admin operator mencari tamu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka menurut Majelis Hakim Unsur Untuk Tujuan Mengeksploitasi Orang Tersebut Di Wilayah Negara Republik Indonesia telah terpenuhi;

**Ad.5. Unsur “Yang membantu untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang”;**

Menimbang, bahwa unsur “yang membantu untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang” memiliki maksud sebagaimana Pasal 56 KUHP terbagi 2 (dua) : mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu atau saat kejahatan dilakukan, mereka yang memberi kesempatan sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan (sebelum kejahatan dilakukan);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian satu dengan yang lain, barang bukti serta keterangan Terdakwa, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam melakukan kegiatannya Saksi Dila Aprillia Binti Suyadi dibantu dengan **Terdakwa M MUH HAIMIN Als NANANG Bin MUHARI**, Saksi Nando Saputra Bin Syahmi, Saksi Pratama Hermansyah Bin Syahmin yang bertugas selaku admin menggunakan Handphone dengan menggunakan foto-foto yang telah di edit sedemikian rupa sehingga wajah dari Perempuan yang di pasarkan menjadi menarik penggunaanya atau menggunakan foto-foto milik orang lain sehingga tawaran yang dilakukan

*Hal. 54 dari 65 hal. Putusan Nomor 691/Pid.Sus/2024/PN Tjk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **Terdakwa M MUH HAIMIN Als NANANG Bin MUHARI** membuat pemesan tertarik dan juga para pelanngan meminta untuk mengirimkan foto-foto wanita pekerja seks yang akan dijual;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka menurut Majelis Hakim **Yang membantu untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang** telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Jo Pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perdagangan orang sebagaimana dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan atas perbuatan Terdakwa ada alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik alasan pemaaf maupun pembenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa alasan pemaaf adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini telah diatur dalam Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2) dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas, sehingga Terdakwa dikategorikan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembenar adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat atau pelaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki sebagaimana dalam ketentuan

*Hal. 55 dari 65 hal. Putusan Nomor 691/Pid.Sus/2024/PN Tjk*



pasal-pasal tersebut di atas, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat untuk besarnya pidana yang dijatuhkan akan ditentukan dalam amar putusan dengan mempertimbangkan aspek keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan di mana menurut Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukannya. Dikarenakan tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang, selain itu tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas atau merupakan instrumen intimidasi yang efektif agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana baik itu bersifat kejahatan maupun pelanggaran;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, bahwa dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

*Hal. 56 dari 65 hal. Putusan Nomor 691/Pid.Sus/2024/PN Tjk*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit HP merk iPhone 11 warna putih dengan IMEI 1 : 357933837809558, IMEI 2 : 357933836514811,
- 1 (satu) Unit HP merk iPhone 11 warna putih dengan IMEI 1 : 357778611580036, IMEI 2 : 357778611045337,
- 1 (satu) Unit HP merk Redmi 12 warna hitam dengan IMEI 1 : 880871069541483, IMEI 2 : 88071069541491
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Vario warna hijau muda No Pol BE 2402 AEV Tahun 2021 Noka MH1KF4127MK248734 Nosin KF41E2252655 berserta kunci kontak
- 1 (satu) buah Bpkb Sepeda Motor Merk Honda Vario warna Hitam Merah No Pol BE 2402 AEV Tahun 2021 Noka MH1KF4127MK248734 Nosin KF41E2252655 nomor Q 05712557 atas nama Aspandi,
- 1 (satu) Unit HP merk iPhone 11 warna hitam dengan IMEI 1 : 356786283521460, IMEI 2 : 356786283107047
- 1 (satu) Unit HP merk Poco warna Biru dengan IMEI 1 : 867655065768122, IMEI 2 : 867655065768130
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Fazio warna Pink No Pol BE 3698 AHN Tahun 2023 Noka MH3SEJ710PJ158918 Nosin E33WE0179729 berserta kunci kontak
- 1 (satu) lembar Stnk Sepeda Motor Merk Yamaha Fazio warna Pink No Pol BE 3698 AHN Tahun 2023 Noka MH3SEJ710PJ158918 Nosin E33WE0179729 atas nama Annes Nurhayati,
- 1 (satu) Unit HP merk iPhone 11 warna hitam dengan IMEI 1 : 357933832155122, IMEI 2 : 357933832676879,
- 1 (satu) unit Mobil Merk Toyota Corola warna Silver Metalik Nomor Polisi B 1503 VBB Tahun 1994 Noka MHF53AEA109047156 Nosin 4AK467504 berserta kunci kontak
- (satu) lembar Stnk Mobil Merk Toyota Corola warna Silver Metalik Nomor Polisi B 1503 VBB Tahun 1994 Noka MHF53AEA109047156, Nosin 4AK467504 atas nama Taufik Nur

Hal. 57 dari 65 hal. Putusan Nomor 691/Pid.Sus/2024/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit HP merk iPhone X warna hitam dengan IMEI 1 : 359406088348293,
- 1 (satu) Unit HP merk Oppo A71 warna Hitam dengan IMEI 1 : 866981030731198, IMEI 2 : 866981030731180
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Vixion warna Merah No Pol BE 2431 OB Noka MH3RG4810JK019990 Nosin G3J3E-0078013 berserta kunci kontak,

**Karena milik Anak Saksi Asila Wati Binti Mujiono, Anak Saksi Mulan Jesika Binti Zainal Anak Saksi Alfina Rizki Binti Sudarto, Saksi Annes Nuhayati Binti Jumiranto, Anak Saksi Siska Pratiwi Binti Saiful, Saksi Ahmad Nasution Bin Salim, Saksi Harun Amirudin Bin Barta;**

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit TV Merk Sharp Lcd 32 Inch
- 1 (satu) unit TV Merk Xiaomi Lcd 32 Inch
- 1 (satu) Unit HP merk Poco warna biru dengan IMEI 1 : 357344842721707, IMEI 2 : 357344842721715
- 1 (satu) Unit HP merk Infinix warna biru dengan IMEI 1 : 869006063302985, IMEI 2 : 869006063302993
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Scopy warna Biru Putih No Pol BE 2899 AHO Tahun 2023 Noka MH1JM0311PK354812 Nosin JM03E1353463 berserta kunci kontak
- 1 (satu) lembar Stnk Sepeda Motor Merk Honda Scopy warna Biru Putih No Pol BE 2899 AHO Tahun 2023 Noka MH1JM0311PK354812 Nosin JM03E1353463 atas nama Dila Aprillia
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Vario warna Pink No Pol BE 2338 ADT Noka MH1KF4113LK888364 Nosin KF4131890768 berserta kunci kontak
- 1 (satu) buah Bpkb Sepeda Motor Merk Honda Vario warna Coklat No Pol BE 2338 ADT Noka MH1KF4113LK888364 Nosin KF4131890768 nomor T-04760768 atas nama Pratama Hermansyah
- 1 (satu) Unit HP merk Redmi Note 12 warna hitam dengan IMIE 1 :

Hal. 58 dari 65 hal. Putusan Nomor 691/Pid.Sus/2024/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

863359064194380, IMEI 2 : 863359064194398

- 1 (satu) Unit HP merk Poco M4 Pro warna biru dengan IMEI 1 : 860036061665546, IMEI 2 : 860036061665553
- 1 (satu) Unit HP merk Samsung Galaxy A12 warna biru dengan IMEI 1 : 352154672122032, IMEI 2 : 353278392122037
- Uang sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 lembar
- Uang sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) pecahan Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) sebanyak 2 lembar,

**Karena dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis maka tepat dan adil jika terhadap barang bukti tersebut Dirampas untuk Negara;**

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah Buku tabungan BRI Simpedes dengan nomor Rekening 3372-01-022081-53-7 atas nama Dila Aprilia
- 1 (satu) buah kartu ATM Bri dengan Nomor Seri 6013011228255484
- 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian Hutang Piutang antara Asila Wati dengan Dila Aprilia tanggal 19 Januari 2024
- 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian Gadai antara Asila Wati dengan Dila Aprilia tanggal 19 Januari 2024;
- 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian Gadai antara Annes Nurhayati dengan Dila Aprilia tanggal 10 Juli 2023;
- 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian hutang Piutang antara Annes Nurhayati dengan Dila Aprilia tanggal 10 Juli 2023;
- 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian hutang Piutang antara Annes Nurhayati dengan Dila Aprilia tanggal 08 Desember 2023;
- 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian Gadai antara Annes Nurhayati dengan Dila Aprilia tanggal
- 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian hutang Piutang antara Nando Saputra dengan Dila Aprilia tanpa tanggal;
- 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian Gadai antara Nando Saputra dengan

Hal. 59 dari 65 hal. Putusan Nomor 691/Pid.Sus/2024/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dila Aprilia tanggal 10 Juli 2023;

- 1 (satu) buah Buku Catatan Hutang;
- 9 (sembilan) Buku Tabungan Tut Wuri Handayani dengan masing masing atas nama : Nanang, Alvina, Nayla, Mia, Sisca, Selvi/Tama, Nando, Agnes, Dan Sila);
- 5 (lima) kotak Kondom Sutra Inpor;
- 1 (satu) Kotak kondom sutra Geridi;
- 1 (satu) kondom Andalan;
- 4 (empat) buah Lubricant merk Sutra;
- 3 (tiga) kotak Onestep sisa pakai;
- 3 (tiga) botol pelumas merk Sutra sisa pakai
- 1 (satu) kotak Sumber Ayu;
- 1 (satu) Kotak Khasiat Manjakarani;
- Kondom dan tisu sisa pakai;
- 4 (empat) buah Kunci kamar kosan – kosan,

**Karena dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka tepat dan adil jika terhadap barang bukti tersebut Dirampas untuk di musnahkan;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Tindak Pidana Perdagangan orang.

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 10 UU Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan

*Hal. 60 dari 65 hal. Putusan Nomor 691/Pid.Sus/2024/PN Tjk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **M. MUH HAIMIN Alias NANANG Bin MUHARI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “membantu melakukan perekrutan dengan penjeratan utang walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia” sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Unit HP merk iPhone 11 warna putih dengan IMEI 1 : 357933837809558, IMEI 2 : 357933836514811;
  - 1 (satu) Unit HP merk iPhone 11 warna putih dengan IMEI 1 : 357778611580036, IMEI 2 : 357778611045337;
  - 1 (satu) Unit HP merk Redmi 12 warna hitam dengan IMEI 1 : 880871069541483, IMEI 2 : 88071069541491;
  - 1 (satu) Unit HP merk iPhone 11 warna hitam dengan IMEI 1 : 356786283521460, IMEI 2 : 356786283107047;
  - 1 (satu) Unit HP merk Poco warna Biru dengan IMEI 1 : 867655065768122, IMEI 2 : 867655065768130;
  - 1 (satu) Unit HP merk iPhone 11 warna hitam dengan IMEI 1 : 357933832155122, IMEI 2 : 357933832676879;

Hal. 61 dari 65 hal. Putusan Nomor 691/Pid.Sus/2024/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Buku tabungan BRI Simpedes dengan nomor Rekening 3372-01-022081-53-7 atas nama DILA APRILIA;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bri dengan Nomor Seri 6013011228255484;
- 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian Hutang Piutang antara Asila Wati dengan Dila Aprilia tanggal 19 Januari 2024;
- 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian Gadai antara Asila Wati dengan Dila Aprilia tanggal 19 Januari 2024;
- 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian Gadai antara Annes Nurhayati dengan Dila Aprilia tanggal 10 Juli 2023;
- 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian hutang Piutang antara Annes Nurhayati dengan Dila Aprilia tanggal 10 Juli 2023;
- 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian hutang Piutang antara Annes Nurhayati dengan Dila Aprilia tanggal 08 Desember 2023;
- 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian Gadai antara Annes Nurhayati dengan Dila Aprilia tanggal;
- 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian hutang Piutang antara Nando Saputra dengan Dila Aprilia tanpa tanggal;
- 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian Gadai antara Nando Saputra dengan Dila Aprilia tanggal 10 Juli 2023;
- 1 (satu) buah Buku Catatan Hutang;
- 9 (sembilan) Buku Tabungan Tut Wuri Handayani dengan masing masing atas nama : Nanang, Alvina, Nayla, Mia, Sisca, Selvi/Tama, Nando, Agnes, Dan Sila);
- 5 (lima) kotak Kondom Sutra Impor;
- 1 (satu) Kotak kondom sutra Geridi;
- 1 (satu) kondom Andalan;
- 4 (empat) buah Lubricant merk Sutra;
- 3 (tiga) kotak Onestep sisa pakai;
- 3 (tiga) botol pelumas merk Sutra sisa pakai;
- 1 (satu) kotak Sumber Ayu;
- 1 (satu) Kotak Khasiat Manjakerani;
- Kondom dan tisu sisa pakai;

Hal. 62 dari 65 hal. Putusan Nomor 691/Pid.Sus/2024/PN Tjk





- 4 (empat) buah Kunci kamar kosan-kosan;
- 1 (satu) unit TV Merk Sharp Lcd 32 Inch;
- 1 (satu) unit TV Merk Xiaomi Lcd 32 Inch;
- 1 (satu) Unit HP merk Poco warna biru dengan IMEI 1 : 357344842721707, IMEI 2 : 357344842721715;
- 1 (satu) Unit HP merk Infinix warna biru dengan IMEI 1 : 869006063302985, IMEI 2 : 869006063302993;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Fazio warna Pink No Pol BE 3698 AHN Tahun 2023 Noka MH3SEJ710PJ158918 Nosin E33WE0179729 berserta kunci kontak;
- 1 (satu) lembar Stnk Sepeda Motor Merk Yamaha Fazio warna Pink No Pol BE 3698 AHN Tahun 2023 Noka MH3SEJ710PJ158918 Nosin E33WE0179729 atas nama Annes Nurhayati;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Scopy warna Biru Putih No Pol BE 2899 AHO Tahun 2023 Noka MH1JM0311PK354812 Nosin JM03E1353463 berserta kunci kontak;
- 1 (satu) lembar Stnk Sepeda Motor Merk Honda Scopy warna Biru Putih No Pol BE 2899 AHO Tahun 2023 Noka MH1JM0311PK354812 Nosin JM03E1353463 atas nama Dila Aprillia;
- 1 (satu) buah Bpkb Sepeda Motor Merk Honda Scopy warna Biru Putih No Pol BE 2899 AHO Tahun 2023 Noka MH1JM0311PK354812 Nosin JM03E1353463 nomor T - 04730070 atas nama Dila Aprillia;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Vario warna Pink No Pol BE 2338 ADT Noka MH1KF4113LK888364 Nosin KF4131890768 berserta kunci kontak;
- 1 (satu) buah Bpkb Sepeda Motor Merk Honda Vario warna Coklat No Pol BE 2338 ADT Noka MH1KF4113LK888364 Nosin KF4131890768 nomor T-04760768 atas nama Pratama Hermansyah;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Vario warna hijau muda No Pol BE 2402 AEV Tahun 2021 Noka MH1KF4127MK248734 Nosin KF41E2252655 berserta kunci kontak;

Hal. 63 dari 65 hal. Putusan Nomor 691/Pid.Sus/2024/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Stnk Sepeda Motor Merk Honda Vario warna Hitam Merah No Pol BE 2402 AEV Tahun 2021 Noka MH1KF4127MK248734 Nosin KF41E2252655 atas nama Aspandi;
- 1 (satu) buah Bpkb Sepeda Motor Merk Honda Vario warna Hitam Merah No Pol BE 2402 AEV Tahun 2021 Noka MH1KF4127MK248734 Nosin KF41E2252655 nomor Q 05712557 atas nama Aspandi;
- 1 (satu) Unit HP merk Redmi Note 12 warna hitam dengan IMIE 1 : 863359064194380, IMEI 2 : 863359064194398;
- 1 (satu) Unit HP merk Poco M4 Pro warna biru dengan IMEI 1 : 860036061665546, IMEI 2 : 860036061665553;
- 1 (satu) Unit HP merk Samsung Galaxy A12 warna biru dengan IMEI 1 : 352154672122032, IMEI 2 : 353278392122037;
- 1 (satu) unit Mobil Merk Toyota Corola warna Silver Metalik Nomor Polisi B 1503 VBB Tahun 1994 Noka MHF53AEA109047156 Nosin 4AK467504 berserta kunci kontak;
- 1 (satu) lembar Stnk Mobil Merk Toyota Corola warna Silver Metalik Nomor Polisi B 1503 VBB Tahun 1994 Noka MHF53AEA109047156, Nosin 4AK467504 atas nama Taufik Nur;
- 1 (satu) Unit HP merk iPhone X warna hitam dengan IMEI 1 : 359406088348293;
- Uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;
- 1 (satu) Unit HP merk Oppo A71 warna Hitam dengan IMEI 1 : 866981030731198, IMEI 2 : 866981030731180;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Vixion warna Merah No Pol BE 2431 OB Noka MH3RG4810JK019990 Nosin G3J3E-0078013 berserta kunci kontak;
- Uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;

Dipergunakan untuk perkara Dila Aprilia Binti Suyadi.

Hal. 64 dari 65 hal. Putusan Nomor 691/Pid.Sus/2024/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang, pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2024, oleh kami, Lingga Setiawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Firman Khadafi Tjindarbumi, S.H., dan Samsumar Hidayat, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suhartini, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang, serta dihadiri oleh Avi Yuanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Firman Khadafi Tjindarbumi, S.H.

Lingga Setiawan, S.H., M.H.

Samsumar Hidayat, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Suhartini, S.H.

Hal. 65 dari 65 hal. Putusan Nomor 691/Pid.Sus/2024/PN Tjk